

Keluarga Sakinah Menurut anggapan Tenaga Kerja Wanita di

Desa Gerit Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Srata Satu (S1)



Oleh:

Muhammad Nurul Hakim

132111066

AKHWAL AS-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2018



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka kampus III Ngaliyan (024) 7601291 Fax. 7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Muhammad Nurul Hakim
Nim : 132111066
Judul : **Keluarga Sakinah Menurut Persepsi Tenaga Kerja Wanita di Desa Gerit Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati**

Telah di munaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus pada tanggal: 18 Juli 2018 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 tahun akademik 2018.

Semarang, 18 Juli 2018

Ketua Sidang

Drs. SAHIDIN, M.Si.

NIP. 196703211993031005

Penguji I

ANTHIN LATHIFAH

NIP. 197511072001122002

Pembimbing I

Drs. H. ABU HAPSIN, M.A., Ph. D

NIP. 195906061989031002

Sekretaris Sidang

MUHAMMAD SHOIM, S.Ag., M.H.

NIP. 197111012006041003

Penguji II

SUPANGAT, M.Ag.

NIP. 197104022005011004

Pembimbing II

MUHAMMAD SHOIM, S.Ag., M.H.

NIP. 197111012006041003

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi yang telah penulis selesaikan yang berjudul “Keluarga Sakinah Menurut Anggapan Tenaga Kerja Wanita di Desa Gerit Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati” benar-benar karya penulis seutuhnya dan tidak sama sekali berisi materi tulisan orang lain ataupun pemikiran-pemikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan yang dilakukan sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku.

Semarang, 30 Mei 2018.



Muhammad Nurul Hakim
NIM: 132111066

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir¹

¹ Departemen Agama RI, *Yasmina al- Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Syamil Qur'an, 2010), hlm. 406.

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

1. Kepada kedua orang tuaku bapak Supar dan ibu Harsi yang telah memberikan semua kasih sayang dengan sepenuh hati yang tak pernah bisa diukur dengan apapun, serta semua perjuangan, bimbingan dan doa yang selalu mengiringi setiap perjalanan hidupku, semoga mendapatkan balasan dari Allah Swt dengan balasan yang sebaik-baiknya.
2. Kepada saudaraku kakak satu-satunya yang selalu memberikan masukan, teguran dan pengarahan.
3. Kepada teman terdekatku yang selalu memberikan semangat dan motifasinya dalam semua hal semoga selalu begitu.

ABSTRAK

Diantara beberapa tujuan dari sebuah pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, dan hal ini tentu sangat didambakan oleh semua orang. Namun dalam mencapai kesakinahan dalam berumah tangga dibutuhkan upaya-upaya tertentu yang mampu menciptakan ketentraman dan keharmonisan dalam berumah tangga. Pelaksanaan hak dan kewajiban semua anggota keluarga sesuai dengan kedudukan masing-masing serta penerapan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari merupakan unsur penting untuk mencapai keluarga yang bahagia, tentram, tenang dan dalam nuansa kesakinahan. Dalam keluarga yang semua anggotanya tinggal di tempat yang sama hal tersebut tentu bukanlah menjadi persoalan, namun akan menjadi masalah bila sebagian dari anggota keluarga tersebut terpisah di tempat yang berbeda dan mengakibatkan putusnya interaksi fisik secara langsung, hal ini seperti kehidupan keluarga tenaga kerja wanita di desa Gerit yang bekerja di luar Negeri dan terpisah dengan keluarga mereka. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana anggapan para tenaga kerja wanita didesa Gerit tentang keluarga sakinah berdasarkan kehidupan berkeluarga mereka. Dengan mengangkat judul **Keluarga Sakinah Menurut Anggapan Tenaga Kerja Wanita di Desa Gerit Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati.**

Dalam penelitian ini penulis akan memfokuskan bagaimana anggapan para tenaga kerja wanita mengenai keluarga sakinah. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yang mana penulis melakukan pengumpulan data langsung pada obyek penelitian yaitu para tenaga kerja wanita di desa Gerit hal ini berguna untuk mengetahui fakta-fakta dan gejala apa saja yang terjadi di lapangan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode diskriptif-analitis yang dalam hal ini penulis akan menjelaskan dan mendeskripsikan anggapan keluarga sakinah menurut para tenaga kerja wanita di desa Gerit.

Keluarga sakinah menurut anggapan para tenaga kerja wanita di desa Gerit secara garis besar sama dengan keluarga sakinah yang dijelaskan dalam Islam yang memiliki unsur *mawaddah* dan *rahmah*. Hanya saja beberapa pemenuhan hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga ada yang mengalami pergeseran, yang dikarenakan perginya sosok isteri menjadi TKW, dan pergeseran ini tentu mengakibatkan perbedaan mereka dalam mengimplementasikan hak dan kewajiban mereka sebagai anggota keluarga seperti curahan kasih sayang dan yang lainnya. Upaya mereka dalam mencapai kesakinahan dilakukan berdasarkan keinginan dan keadaan menurut kondisi mereka sendiri.

Kata kunci: keluarga sakinah, tenaga kerja wanita.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur bagi Allah Swt tuhan semesta alam yang selalu memberikan kita nikmat, rahmat, hidayah-Nya sehingga kita diberikan kekuatan untuk menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya.

Shalawat dan salam senantiasa selalu kita haturkan kepada Nabi ahir zaman Muhammad Rosulullah Saw yang memberikan ketauladanan yang sebaik-baiknya kepada kita semua.

Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati penulis mengucapkan Alhamdulillah atas terselesaikannya karya tulis ilmiah berupa skripsi yang berjudul “Keluarga Sakinah Menurut Anggapan Tenaga Kerja Wanita di Desa Gerit Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati” dengan lancar dan tanpa hambatan yang berarti.

Terselesaikannya skripsi ini penulis sadari tidak lepas dari dukungan-dukungan serta doa dan pengarahan dari orang-orang di sekitar penulis. maka dari itu penulis ucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Abu Hapsin, MA.Ph.D dan Bapak Muhammad Shoim, S.Ag., M.H selaku dosen pembimbing yang selalu meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dengan penuh

kesabaran sehingga penulis bisa menyelesaikan karya ilmiahnya ini dengan baik dan lancar.

2. Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Wakil Dekan I, II, dan III, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Ibu Anthin Lathifah, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah dan Ibu Yunita Dewi Septiana, S.Ag, MA, selaku Sekretaris Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
5. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M. Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, yang sudah memberikan ilmu dengan penuh keihlasan.
7. Kepada kedua orang tua ku Bapak supar dan ibu Harsi yang sangat penulis kasihi dan penulis jadikan panutan. Terimakasih yang tak terkira penulis harurkan, atas segala dukungan yang diberikan serta curahahan kasih sayang dan do'a yang tak pernah berhenti semoga diberikan balasan dengan balasan yang terbaik dari Allah Swt.
8. Kepada saudaraku, kakak satu-satunya kak Rasyid yang selalu memberikan pengarahan serta semangat serta mba' Uma dan kedua

keponakan saya Naili Khusna Lathifah dan juga Muhammad Irsyad A'lamudin penulis ucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya

9. Kepada Tutik Khoirotun Naviah yang selalu memberikan semangat serta do'a dan menemani penulis dalam menyelesaikan karya tulis ini, penulis ucapkan banyak terima kasih.
10. Kepada keluarga besar As B 2013 yang menjadi teman seperjuangan dan juga kepada keluarga besar Senat Fakultas Syariah dan Kumpulan Mahasiswa Pelajar Pati yang telah memberikan banyak pengalaman dan juga kenangan.
11. Dan yang terahir kepada semua pihak yang ikut serta membantu terselesaikannya skripsi ini yang tidak bisa penulis sebut namanya satu persatu penulis ucapkan banyak terima kasih.

Semoga Allah membalas kebaikan mereka semua dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka berikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu dengan rendah hati penulis mengharapkan kritik dan sarannya agar dikemudian hari bisa tercipta karya ilmiah yang lebih baik. *Amin ya Rabbal 'Alamin.*

Semarang, 30 Mei 2018.

Muhammad Nurul Hakim

132111066

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Š	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	Ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Ze
ر	ra'	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

س	Sad	Ş	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ta'	Ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	za'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik diatas
غ	Ghain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Oi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعدده	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدّه	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta' Marbutah di Akhir Kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak tampak terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafat aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karomah al-auliya</i>
----------------	---------	--------------------------

c. Bila *ta' marbûtah* hidup maupun dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakat al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

	Fathah	Ditulis	A
	Kasrah	Ditulis	I
	Dammah	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

Fathah + alif جاهلية	Ditulis Ditulis	Ā <i>Jāhiliyah</i>
Fathah + ya'mati تنسى	Ditulis Ditulis	Ā <i>Tansā</i>
Kasrah + ya'mati كريم	Ditulis Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
Dammah + wawu mati فروض	Ditulis Ditulis	Ū <i>Furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

Fathah + ya'mati بينكم	Ditulis Ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati قول	Ditulis Ditulis	Au <i>Qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan aposrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لأئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menyebabkan *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya

السماء	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN DEKLARASI.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN ABSTRAK.....	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan	16
BAB II : TINJAUAN UMUM KELUARGA SAKINAH	
A. Keluarga Secara Umum.....	18
B. Keluarga Sakinah.....	28
C. Unsur Keluarga Sakinah.....	33

BAB III	: KELUARGA SAKINAH MENURUT ANGGAPAN TENAGA KERJA WANITA di DESA GERIT KECAMATAN CLUWAK KABUPATEN PATI	
	A. Gambaran Umum Desa Gerit.....	70
	B. Geografis Desa Gerit.....	73
	C. Demografis Desa Gerit.....	74
	D. Kondisi Perekonomian Desa Gerit.....	76
	E. Kondisi Pendidikan Desa Gerit.....	78
	F. Kondisi Keagamaan Desa Gerit.....	80
	G. Kondisi Sosial Budaya Desa Gerit.....	81
	H. Deskripsi Hasil Penelitian Keluarga Sakinah Menurut Anggapan Tenaga Kerja Wanita di Desa Gerit.....	86
BAB V	: ANALISIS DATA KELUARGA SAKINAH MENURUT ANGGAPAN TENAGA KERJA WANITA di DESA GERIT KECAMATAN CLUWAK KABUPATEN PATI	
	A. Keluarga Sakinah Menurut Anggapan Tenaga Kerja Wanita di Desa Gerit kecamatan Cluwak kabupaten Pati.....	99

B. Faktor yang Mendasari dari Anggapan Keluarga Sakinah Menurut Tenaga Kerja Wanita di Desa Gerit.....	110
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	114
B. Saran.....	117
DAFTAR PUSTAKA.....	119
PANDUAN WAWANCARA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan Allah berpasang-pasangan agar dapat saling menyayangi, saling menerima dan memberi antara satu dengan yang lainnya, untuk memperoleh ketentraman jiwa dalam rangka menunjang penghambaan kepada Allah Swt. Melaksanakan pernikahan adalah melaksanakan perintah agama dan sekaligus mengikuti jejak dan sunah para rasul Allah. Karena itu, jika seseorang sudah mencukupi persyaratan untuk menikah maka dia diperintahkan untuk melaksanakannya, karena dengan menikah hidupnya akan lebih sempurna.²

Perkawinan dalam Islam memiliki tujuan pokok yaitu untuk membentuk keluarga sakinah yang dilandasi oleh *mawaddah* dan *rahmah*. Sebagaimana firman Allah Swt:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya; *Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar*

²Juwariyah, *Hadis Tarbawi*, (Yogyakarta: TERAS, 2010), hlm. 130.

terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.³ (Q.S. Ar-Rum: 21)

Tujuan pokok ini akan tercapai jika tujuan-tujuan yang lain terpenuhi. Dengan kata lain, tujuan yang lain hanyalah pelengkap dari tujuan lainnya, yakni: tujuan reproduksi, tujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis, tujuan menjaga diri, tujuan ibadah.⁴ Ayat ini mengamanatkan kepada seluruh umat manusia khususnya umat Islam, bahwa diciptakannya seorang istri bagi suami adalah agar suami bisa hidup tenang bersama dalam membina keluarga. Ketenteraman seorang suami dalam membina keluarga bersama istri dapat tercapai apabila diantara keduanya terdapat kerjasama timbal-balik yang serasi, selaras dan seimbang. Sebagai laki-laki yang merupakan seorang imam dalam keluarganya, suami tentu tidak akan merasa tenang, jika istrinya telah berbuat sebaik-baiknya demi suami, tetapi suami tidak mampu memberikan kebahagiaan terhadap istrinya. Demikian pula sebaliknya, suami baru akan merasa tenang, jika dirinya mampu membahagiakan istrinya dan istrinya pun sanggup memberikan pelayanan yang seimbang demi kebahagiaan suaminya. Kedua pihak bisa saling mengasihi dan menyayangi, saling mengerti antara satu dengan yang lainnya sesuai dengan kedudukannya masing-masing demi tercapainya keluarga yang harmonis.⁵

³Departemen Agama RI, *Syamil Qur'an Yasmina al- Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Syamil Qur'an, 2010), hlm. 406.

⁴Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZAFFA, 2005), hlm. 20.

⁵Fuad Kauma dan Nipan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, (Yogyakarta: Mitra Usaha, 1997), hlm. vii.

Keluarga *sakinah* dalam perspektif al-Qur'an adalah keluarga yang memiliki *mahabbah, mawaddah, rahmah, dan amanah*.⁶ Menurut M. Quraish Shihab kata *sakinah* terambil dari bahasa arab yang terdiri dari huruf-huruf *sin, kaf, dan nun* yang mengandung makna “ketenangan” atau antonim dari kegoncangan dan pergerakan. Berbagai kata yang terbentuk dari ketiga huruf tersebut kesemuanya bermuara pada makna sebagaimana yang telah diterangkan sebelumnya. Misalnya, rumah dinamai “*maskan*” karna ia adalah tempat untuk meraih ketenangan setelah penghuninya bergerak bahkan boleh jadi mengalami kegoncangan di luar rumah.⁷

Seiring dengan pengertian tersebut, keluarga *sakinah* didefinisikan sebagai keluarga yang dibina atas ikatan perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarganya dan lingkungannya secara selaras, serasi serta mampu menghayati dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan ahlakul karimah dengan baik.⁸

Selain itu QS. Ar-rum di atas, dapat ditafsirkan bahwa keluarga *sakinah* yaitu keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi rasa kasih sayang anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi serta

⁶Yunasril Ali, *Tasawuf Sebagai Terapi Derita Manusia*, (Jakarta: Serambi, 2002), hlm. 200.

⁷M. Quraish Shihab, *Menabur Pesan Ilahi*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), hlm. 136.

⁸Asrofi dan M. Thohir, *Keluarga Sakinah Dalam Tradisi Islam Jawa*, (Yogyakarta: Arindo Nusa Media, 2006), hlm. 11.

mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan ahlaq mulia⁹

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia yang tertuang dalam undang-undang RI nomor 1 tahun 1974 pengertian dan tujuan perkawinan terdapat dalam satu pasal, yaitu bab 1 pasal 1 menetapkan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga; keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁰

Keluarga sakinah adalah sebuah konsep keluarga yang berdasarkan asas-asas islami yang akan memberikan ketenangan dan kebahagiaan. Kebahagiaan tersebut bukan saja terbatas dalam ukuran-ukuran fisik-biologis, tetapi juga dalam psikologis dan sosial serta agamis.¹¹ Keluarga sakinah akan terwujud jika para anggota keluarga dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap Allah, terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, terhadap masyarakat dan terhadap lingkungannya, sesuai ajaran al-Qur’an dan Sunnah Rasul.¹²

⁹Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Perkawinan dan Keluarga Menuju Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Pusat, 2006), hlm. 21.

¹⁰Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 47-48.

¹¹Hasan Basri, *Keluarga Sakinah: Tinjauan Psikologis dan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 24.

¹²Ahmad Azhar Basyir dan Fauzi Rahman, *Keluarga Sakinah Surgawi*, (Yogyakarta: Titian Illahi Press, 1994), hlm. 12.

Membina keluarga sakinah dalam rumah tangga bukanlah suatu perkara yang mudah. Terdapat banyak aspek yang mendorong suami istri untuk membentuk keluarga yang diridhai Allah SWT. Penjelasan tentang aspek-aspek penting dalam pembentukan keluarga sakinah, antara lain :

1. Agama
2. Pendidikan
3. Kesehatan
4. Ekonomi
5. Hubungan yang baik antar anggota keluarga dan juga dengan masyarakat lingkungannya.¹³

Berdasarkan pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa keluarga sakinah merupakan keluarga yang anggotanya merasakan hidup tenang dan tenang yang terwujud berdasarkan asas-asas islami sehingga mampu menciptakan kebahagiaan yang bukan saja diukur dengan fisik-biologis tetapi juga psikologis dan juga agamis. Penyusunan tugas akhir ini akan membahas tentang anggapan keluarga sakinah yang berada di masyarakat pedesaan yaitu di Desa Gerit Kecamatan Cluwak Kabupaten pati yang mana sebagian masyarakatnya menjadi tenaga kerja wanita. Penulis tertarik memilih desa ini disebabkan keberhasilan para tenaga kerja wanita di desa ini dalam menjaga keutuhan rumah tangga mereka.

¹³ Kementerian Agama, *Panduan Menuju Keluarga Sakinah, cet. ke-2*, (Yogyakarta: Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kanwil Kementerian Agama Provinsi DIY, 2013), Hlm. 89-90.

Pemerintahan desa Gerit dari tahun 2005 hingga 2016 mencatat ada 18 warganya yang menjadi tenaga kerja wanita di berbagai Negara, sementara itu berdasarkan data yang didapat dari Kantor urusan agama kecamatan Cluwak kabupaten Pati mulai dari tahun 2005 hingga 2016 terjadi peristiwa perceraian di desa Gerit sebanyak 33 peristiwa perceraian dengan berbagai alasan, berdasarkan data tersebut di atas penulis melakukan pengamatan dan menemukan 1 peristiwa perceraian di desa Gerit yang dilakukan oleh TKW dengan alasan yang sangat berkaitan dengan profesinya menjadi TKW, hal ini menjadi ide awal penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Data yang didapatkan dari kelurahan Desa Gerit Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati menyebutkan bahwa, dari tahun 2005 sampai tahun 2016 hanya ada satu pasangan suami istri tenaga kerja wanita yang bercerai dari 18 pasangan suami istri tenaga kerja wanita di desa Gerit, hal ini membuktikan keberhasilan para tenaga kerja wanita dalam mengupayakan keluarga yang sakinah dan mewujudkan keutuhan keluarganya walaupun jauh dari keluarga.

Banyak motif yang mendorong masyarakat desa Gerit memutuskan menjadi tenaga kerja wanita, tidak banyak persoalan bila yang menjadi tenaga kerja wanita mereka yang belum menikah atau masih sendiri, namun ketika yang menjadi tenaga kerja wanita adalah mereka yang sudah berkeluarga atau menikah, hal ini akan menimbulkan permasalahan, akibat istri bekerja di luar negeri kebutuhan biologis dan perhatian kepada anggota keluarga lainnya

tidak dapat terpenuhi hal ini sangat rentan sebagai pemicu konflik penyebab hancurnya sebuah hubungan pernikahan.

Seperti yang kita ketahui profesi menjadi TKW menuntut untuk bekerja jauh dari keluarga dalam waktu yang lama hal ini tergantung kesepakatan kontrak kedua belah pihak, bila hal ini tidak disikapi secara baik maka akan timbul goncangan-goncang dalam rumah tangga, hal ini dikarnakan peran seorang istri yang begitu penting baik dalam mengatur persoalan dalam kehidupan berumah tangga ataupun pengaruhnya dalam mengurus anak.

Penjelasan tentang keluarga sakinah yang mengerucut pada keluarga yang tenang dan tentram akan terancam dengan ditinggalkannya peran seorang istri yang pergi mencari rizqi ke luar negeri dengan waktu yang cukup lama, hal ini menimbulkan pertanyaan-pertanyaan bagi penulis, bagaimana tenaga kerja wanita di desa Gerit menjaga ketentraman serta ketenangan yang menjadi ciri dari keluarga yang sakinah serta bagaimana pandangan mereka tentang keluarga yang sakinah, dan berdasarkan pemaparan di atas serta keingintahuan penulis kejadian atau fakta yang terjadi di desa Gerit mengenai tenaga kerja wanita menjadi daya tarik khusus penulis dalam pemilihan judul keluarga sakinah menurut persepsi tenaga kerja wanita di desa Gerit kecamatan Cluwak kabupaten Pati.

Wilayah desa Gerit cukup banyak masyarakatnya yang menjadi tenaga kerja wanita, dengan menjadi tenaga kerja wanita mereka berhasil meningkatkan perekonomian keluarganya dan mampu mempertahankan serta mewujudkan keluarga yang sakinah walaupun berprofesi sebagai tenaga kerja wanita dan jauh dari keluarga, hal ini menjadi konsentrasi penyusun untuk mengkaji bagaimana tenaga wanita di desa Gerit dalam memahami keluarga sakinah.

Dari permasalahan di atas dan dari pengumpulan data riset lapangan maupun riset kepustakaan serta dengan tetap menjaga keobyektifannya, penyusun tertarik untuk mengangkat judul “Keluarga Sakinah Menurut Persepsi Tenaga Kerja Wanita di Desa Gerit Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas dapat dirumuskan permasalahan yaitu:

1. Bagaimana persepsi tenaga kerja wanita di Desa Gerit tentang keluarga sakinah?
2. Apa alasan yang mendasari dari persepsi keluarga sakinah menurut tenaga kerja wanita di Desa Gerit?
- 3.

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui anggapan tenaga kerja wanita di Desa Gerit tentang keluarga sakinah
2. Untuk mengetahui alasan yang mendasari dari anggapan keluarga sakinah menurut tenaga kerja wanita di Desa Gerit

D. Telaah Pustaka

Hasil penelusuran dari beberapa literatur atau karya tulis ilmiah yang berupa skripsi, terdapat beberapa skripsi yang memiliki korelasi tema yang sama dengan topik skripsi ini, penulis akan memaparkan beberapa karya tulis ilmiah yang memiliki kaitan pembahasan dengan keluarga sakinah.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Syamsul Bahri yang berjudul “Konsep Keluarga Sakinah Menurut M. Quraisy Shihab”.¹⁴ Dalam skripsinya Syamsul Bahri menganalisis pemimikiran M. Quraisy Shihab tentang konsep keluarga sakinah lalu dikaitkan dengan UU perkawinan di Indonesia, penelitian ini bersifat study pustaka dengan mengambil sumber-sumber penulis. Perbedaan dengan skripsi penulis adalah skripsi

¹⁴Syamsul Bahri, “Konsep Keluarga Sakinah Menurut M. Quraisy Shihab” *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

Syamsul Bahri bersifat study pustaka dan mengkaji pemikiran ulama' sedangkan skripsi penulis bersifat penelitian lapangan yang langsung melakukan penelitian di masyarakat.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Chamdan Yuwafi, dengan judul “ Konsep Keluarga Sakinah (Study Atas Pandangan Pengasuh Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta)”¹⁵. Skripsi yang ditulis oleh Chamdan Yuwafi ini mengkaji pendapat pengasuh pondok pesantren Ali Maksum tentang konsep keluarga sakinah kemudian direlevansikan dengan UU pernikahan di Indonesia. Perbedaan dengan skripsi penulis terletak pada lokasi dan juga subjek penelitian, hal ini akan membedakan hasil dan juga kesimpulan yang berbeda.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Kiswaton Nidha yang berjudul “Konsep Keluarga Sakinah menurut Jama'ah Tabligh Perspektif Hukum Islam”.¹⁶ Skripsi ini membahas tentang bagaimana upaya jama'ah tabligh mengupayakan keluarga sakinah. Perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah terletak pada objek penelitian, objek penelitian skripsi yang ditulis Kiswaton Nidha adalah jama'ah tabligh sedangkan objek penelitian penulis adalah masyarakat Desa Gerit yang menjadi tenaga kerja wanita. Selain itu skripsi Kiswaton Nidha lebih terfokus kepada kajian tentang

¹⁵Chamdan Yuwafi, “Konsep Keluarga Sakinah (Study Pengasuh Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak Yogyakarta)” *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

¹⁶Kiswaton Nidha, “Konsep Keluarga Sakinah Menurut Jamaah Tablig Perspektif Hukum Islam *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga, 2004.”

bagaimana upaya jama'ah tabligh dalam mengupayakan keluarga yang sakinah. Tentunya hal ini sangat berbeda dengan skripsi penulis yang akan membahas tentang anggapan keluarga sakinah serta apa yang menjadi alasan dari anggapan tersebut.

Keempat, skripsi yang ditulis Citra Kelana yang berjudul “Keluarga Sakinah dalam Perkawinan (Telaah Atas Konsep KH. Abdullah Gymnastiar),”¹⁷ skripsi ini bersifat kepustakaan yang mengkaji pandangan ulama’ tertentu , sedangkan skripsi penulis bersifat penelitian lapangan yang mengkaji pandangan masyarakat tenaga kerja wanita yang berada di desa Gerit.

Dengan demikian penelitian khusus terhadap anggapan keluarga sakinah menurut tenaga kerja wanita berbeda dengan kajian skripsi lain, walaupun tema keluarga sakinah sebenarnya sudah banyak skripsi yang mengkajinya, perbedaan itu terletak pada subjek peneletian, yang dalam penelitian ini adalah tenaga kerja wanita di desa Gerit kecamatan Cluwak kabupaten Pati.

E. Metode penelitian

1. Jenis dan sifat penelitin

¹⁷Citra Kelana, “Keluarga Dalam Perkawinan Telaah Atas Konsep KH. Abdullah Gimnastiar, *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yoyakarta, 2007.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan ini dalam hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi pada saat tertentu di tengah-tengah kehidupan masyarakat.¹⁸ Sedangkan metodologi penelitian yang digunakan adalah metodologi penelitian hukum empiris, yaitu suatu metodologi penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat. Dalam hal ini objek penelitian adalah masyarakat Desa Gerit yang sedang menjadi TKW ataupun TKW yang sedang pulang namun hanya sebentar lalu kembali lagi ke tempat asal dia bekerja, hal ini dilakukan untuk mengetahui data yang jelas tentang persepsi keluarga sakinah menurut para TKW di desa tersebut. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yang bertujuan untuk mendeskripsikan suatu hal yang sedang terjadi. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi.¹⁹ Dalam hal ini penulis akan medeskripsikan serta

¹⁸Mardalis, *Metodologi Penelitian; Suatu Pendekatan Masalah*, (Jakarta: Bumi Askara, 2008), hlm. 8.

¹⁹*Ibid.*, hlm. 26.

menganalisis persepsi keluarga sakinah menurut tenaga kerja wanita yang tinggal di Desa Gerit Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati.

2. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.²⁰ Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara dengan sumber informasi, dimana pewawancara bertanya langsung kepada sumber objek yang diteliti dan sudah dirancang sebelumnya.²¹ Dalam hal wawancara penyusun bertemu langsung dengan obyek penelitian yaitu para TKW di desa Gerit yang sedang pulang dalam masa cuti atau berlibur, namun penulis juga telah melakukan wawancara melalui alat komunikasi modern seperti telfon dan lainnya, hal ini penulis lakukan sebagai upaya antisipasi bila mana obyek penelitian dalam skripsi ini ada yang sedang menjalankan masa kerjanya di Negara lain.

b. Observasi

²⁰Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 186.

²¹Muri Yusuf, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2014), hlm. 372.

Observasi adalah proses pengumpulan data dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang diselidiki.²² Penulis secara langsung mengamati keadaan desa gerit dan seputar kehidupan para TKW, data yang dihasilkan dari observasi berupa keadaan Desa Gerit serta biografi dari beberapa TKW yang penulis teliti.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu, dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dan terkait dengan fokus penelitian adalah sumber informasi yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif. Dokumen itu dapat berbentuk teks tertulis, *artefacts*, gambar, maupun foto. Dokumen tertulis dapat pula sejarah kehidupan (*life histories*), biografi karya tulis dan cerita.²³ Penulis mendapatkan informasi jumlah perceraian pada keluarga TKW dari hasil dokumen dari kantor urusan agama kecamatan Cluwak dan dengan cara dokumen pula penulis mendapatkan data masyarakat desa Gerit yang sedang menjadi TKW.

3. Sumber data penelitian

²²Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1983), hlm. 136.

²³Muri Yusuf, *Op.Cit.*, hlm. 374.

a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian.²⁴ Dalam hal ini penulis mendapatkan data dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan tenaga kerja wanita di desa Gerit mengenai persepsi mereka tentang keluarga sakinah.

b. Data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung oleh peneliti dari subyek penelitiannya.²⁵ Dalam penelitian ini penulis memperoleh data dokumentasi dari kantor kelurahan desa Gerit dan juga kantor urusan agama kecamatan Cluwak kabupaten Pati serta buku-buku atau segala jenis literatur yang berkaitan dengan keluarga sakinah.

4. Teknik analisis data

Tahapan analisis data merupakan tahapan yang sangat menentukan aspek penelitian berhasil atau tidak. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan cara berfikir induktif. Hal ini dilakukan dengan menerangkan data yang masing-masing data bersifat khusus, untuk kemudian dibahas secara umum. Dalam penelitian ini, akan disajikan mengenai keluarga sakinah menurut persepsi tenaga kerja wanita di desa Gerit. Kemudian

²⁴Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 57.

²⁵Saifudin Azwar, *Metode penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

akan dianalisis dengan menggunakan konsep keluarga sakinah menurut hukum Islam dengan pendekatan deskriptif analisis.

F. Sistematika penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami pembahasan-pembahasan dalam skripsi ini, dalam penyusunannya penulis membagi menjadi dalam 5 bab, adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

Bab I : Didalam bab ini berisi beberapa pemaparan, yaitu tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II : Penulis dalam bab dua ini akan menjelaskan tentang tinjauan umum keluarga sakinah, yang terdiri dari beberapa pembahasan yaitu: pengertian keluarga, pengertian keluarga sakinah unsur-unsur keluarga sakinah dan cirri-ciri keluarga sakinah.

Bab III : Bab ini akan berisi tentang gambaran umum desa Gerit Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati yang menjadi tempat penelitian serta memaparkan persepsi keluarga sakinah menurut tenaga kerja wanita di Desa Gerit. Pembahasan dalam bab ini meliputi gambaran umum

desa Gerit, letak geografis desa Gerit, demografi desa Gerit, kondisi perekonomian dan pendidikan warga di desa Gerit serta kondisi keagamaan dan sosial di desa Gerit.

Bab IV : Menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan, yang meliputi analisis dari pokok masalah yang merupakan problem-problem yang diangkat yaitu: keluarga sakinah menurut persepsi tenaga kerja wanita di desa Gerit dan juga dasar dari persepsi keluarga sakinah menurut tenaga kerja wanita di desa Gerit.

Bab V : Berisi penutup yang berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan juga kritik serta masukan.

BAB II

TINJAUAN UMUM KELUARGA SAKINAH

A. Keluarga secara umum

Keluarga dalam istilah fiqih disebut *usrah* atau *qirabah* yang telah menjadi bahasa Indonesia yaitu kerabat.²⁶ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Keluarga adalah sanak saudara. Secara umum keluarga diartikan dengan terakumulasinya sejumlah orang yang saling berinteraksi dan berkomunikasi untuk melakukan fungsi sosial sebagai suami istri, bapak ibu, anak laki-laki dan perempuan.²⁷

Keluarga merupakan suatu unit, terdiri dari beberapa orang yang masing-masing mempunyai kedudukan dan peranan tertentu. Keluarga itu dibina oleh sepasang manusia yang telah sepakat untuk mengarungi hidup bersama dengan tulus dan setia, didasari keyakinan yang dikukuhkan melalui pernikahan, dipateri dengan kasih sayang, ditunjukkan untuk saling melengkapi dan meningkatkan diri untuk menuju ridha Allah.²⁸

Menurut *Sayekti*, keluarga adalah suatu ikatan persekutuan hidup atas dasar perkawinan antara orang dewasa yang berlainan jenis yang hidup

²⁶ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Departemen Agama, 1984/1985), Jilid II, Cet. Ke-2, hlm. 156.

²⁷ M. Fauzan Zenrif, *El-Qisth: Jurnal Ilmiah Fakultas Syaria'ah*. Volume I, (Malang: Fakultas Syari'ah UIN, 2005), hlm. 287.

²⁸ Soelaeman, *Pendidikan Dalam Keluarga*, (Bandung: Alfabet, 1994), hlm. 152.

bersama atau seorang laki-laki atau seorang perempuan yang sudah sendirian atau tanpa anak-anak, baik anaknya sendiri atau adopsi, dan tinggal dalam sebuah rumah tangga.²⁹

Minuchin dalam Sofyan Wilis mengatakan bahwa keluarga adalah *multibodied organism*, organisme yang terdiri dari banyak badan. Keluarga adalah satu kesatuan (*entit*), atau organisme, mempunyai komponen-komponen yang membentuk organisme keluarga itu. Komponen-komponen itu ialah anggota keluarga.³⁰

Allah menciptakan lelaki dan perempuan. Kedua jenis ini diberi naluri saling tertarik dan mencintai. Tujuannya adalah untuk melahirkan keturunan dan mengembangbiakkan jenis manusia di muka bumi. Untuk memelihara kebersihan, ketentraman dan kepastian garis keturunan demi memelihara dan mendidik generasi baru, maka Allah tetapkan pernikahan sebagai jalan satu-satunya yang mengikat seorang laki-laki dengan perempuan sebagai suami istri. Ikatan pernikahan seperti ini mengandung syarat dan rukun yang harus dipenuhi oleh para pelakunya. Dengan jalan inilah dibentuk keluarga. Maka

²⁹Sayekti Pujjo Suwarno, *Bimbingan dan Konseling Keluarga*, (Yogyakarta: Menara Mas Offset, 1994), hlm. 11.

³⁰Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga (Family Counseling)*, (Bandung: Alfabet, 2009), hlm. 50.

pembentukan keluarga dalam Islam hanya boleh melalui perkawinan secara sah³¹.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas dapat dipahami dengan sederhana bahwa keluarga merupakan pasangan atau (pria dan wanita) yang saling sepakat menjalin hubungan dan hidup bersama dengan ikatan perkawinan serta saling bantu membantu dalam menjalani urusannya sesuai dengan kedudukan anggota keluarga tersebut. Dalam hal ini tentunya ada penekanan terhadap kata perkawinan, karena tanpa adanya perkawinan kehidupan bersama antara pasangan pria dan wanita tidak bisa dinamakan sebagai keluarga.

Keluarga dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:³²

- a. Keluarga inti yang terdiri dari bapak, ibu dan anak-anak, atau hanya ibu atau bapak atau nenek dan kakek.
- b. Keluarga inti terbatas, yang terdiri dari ayah dan anak-anaknya atau ibu dan anak-anaknya.
- c. Keluarga luas (*extended family*), yang cukup banyak ragamnya seperti rumah tangga nenek yang hidup dengan cucu yang masih sekolah, atau nenek dengan cucu yang telah kawin, sehingga istri dan anak-anaknya menumpang juga.

Robert R. Bell (1979) mengatakan ada tiga jenis hubungan keluarga:³³

- a. Kerabat dekat (*conventional kin*), kerabat dekat yang terdiri dari individu yang terkait dalam keluarga melalui hubungan darah, adopsi

³¹ Muhammad Thalib, *Manajemen Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pro-U, 2008), cet-2, hlm. 26.

³² Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hlm. 40.

³³ *Ibid.*, hlm. 40.

- dan atau perkawinan, seperti suami istri, orang tua, anak dan antar saudara (*siblings*).
- b. Kerabat jauh (*discretion kin*), kerabat jauh terdiri dari individu yang terikat dalam keluarga melalui hubungan darah, adopsi dan atau perkawinan tetapi ikatan keluarga lebih lemah daripada keluarga dekat. Anggota keluarga jauh kadang-kadang tidak menyadari akan adanya hubungan keluarga tersebut. Hubungan yang terjadi diantara mereka biasanya karena kepentingan pribadi dan bukan karena adanya kewajiban sebagai anggota keluarga. Biasanya mereka terdiri atas paman, bibi, keponakan dan sepupu.
 - c. Orang yang dianggap kerabat (*fictive kin*), seorang dianggap kerabat karena ada hubungan yang khusus, misalnya hubungan antar teman akrab.³⁴

Bentuk-bentuk keluarga yang berkembang di masyarakat ditentukan oleh struktur keluarga dan domisili keluarga dalam seting masyarakatnya. Dalam hal ini keluarga dapat dikategorikan pada keluarga yang berada pada masyarakat pedesaan dengan bercirikan paguyuban, dan masyarakat perkotaan yang bercirikan patembayan. Keluarga pedesaan memiliki karakter keakraban antar anggota keluarga yang lebih luas dengan intensitas relasi yang lebih dekat, sedangkan keluarga perkotaan biasanya memiliki relasi yang lebih longgar dengan intensitas pertemuan lebih terbatas.

Perkembangannya, kategori pedesaan dan perkotaan menjadi bergeser karena dipengaruhi oleh peran-peran anggota keluarga yang turut bergeser pula. Dahulu konsep pencari nafkah dibebankan kepada suami dengan status kepala keluarga namun pergeseran kehidupan keluarga pada masyarakat tradisional menjadi masyarakat urban modern dapat mengubah gaya hidup,

³⁴Evelyn Suleema, *Hubungan-Hubungan Dalam Keluarga*, dalam TO Ihromi (ed), *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 91.

peran-peran sosial jenis pekerjaan dan volume, serta wilayah kerja yang tidak dapat dipisahkan secara dikotomis, misalnya laki-laki bekerja di wilayah publik pada sektor produktif sudah tidak selamanya berlaku. Perempuan bekerja di wilayah domestik pada sektor reproduktif, namun sekarang pembakuan peran gender ini tidak lagi dapat dipertahankan.³⁵

Bentuk-bentuk keluarga mengikuti perubahan konstruksi di masyarakat. Pada masyarakat urban di perkotaan seperti di Jakarta, terdapat tipologi keluarga yang tidak dapat dikategorikan ke dalam keluarga dari masyarakat patembayan, karena secara emosional memiliki kesamaan nasib, mereka membentuk keluarga besar yang memiliki intensitas hubungan yang mirip dengan masyarakat paguyuban di pedesaan.

Secara sosiologis menurut Djudju Sudjana sebagaimana dikutip Mufidah mengemukakan tujuh fungsi keluarga yaitu.³⁶

- a. *Fungsi biologis*, perkawinan dilakukan antara lain bertujuan agar memperoleh keturunan, dapat memelihara kehormatan serta martabat manusia sebagai makhluk yang berakal dan beradab. Fungsi biologis inilah yang membedakan perkawinan manusia dengan binatang, sebab fungsi ini diatur dalam suatu norma perkawinan yang diakui bersama.
- b. *Fungsi edukatif*, keluarga merupakan tempat pendidikan bagi semua anggotanya dimana orang tua memiliki peran yang cukup penting untuk membawa anak menuju kedewasaan jasmani dan rohani dalam dimensi kognisi, efektif maupun skill, dengan tujuan untuk mengembangkan aspek mental spiritual, moral intelektual, dan profesional. Pendidikan keluarga Islam didasarkan pada QS al-Tahrim:6

³⁵Mufidah, *Op.Cit.*, hlm. 42.

³⁶*Ibid.*, hlm. 42-47.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ .

Artinya:

*Wahai orang-orang yang beriman! peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*³⁷

fungsi edukatif ini merupakan bentuk penjagaan hak dasar manusia dalam memelihara dan mengembangkan potensi akal nya. Pendidikan keluarga sekarang ini pada umumnya telah mengikuti pola keluarga demokratis dimana tidak dapat dipilah-pilah siapa belajar kepada siapa. Peningkatan pendidikan generasi penerus berdampak pada pergeseran relasi dan peran-peran anggota keluarga. Karena itu bisa terjadi suami belajar kepada istri, bapak atau ibu, belajar kepada anaknya. Namun teladan baik dan tugas-tugas pendidikan dalam keluarga tetap menjadi tanggung jawab kedua orang tua.

- c. *Fungsi religious* keluarga merupakan tempat penanaman nilai moral agama melalui pemahaman, penyadaran dan praktek kehidupan dalam sehari-hari sehingga tercipta iklim keagamaan di dalamnya. Dalam QS Lukman: 13 mengisahkan peran orang tua dalam keluarga menanamkan aqidan kepada anaknya sehingga mana yang dilakukan Luqman al Hakim terhadap anaknya.

وَإِذْ قَالَ لُقْمٰنُ لِابْنِهِ وَهُوَ يُعِظُهُ لِيُبَيِّنَ لِي لَا تَشْرِكْ بِاللّٰهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ .

Artinya:

*Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "wahai anakku! janganlah engkau menyekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar." (Q.S. Luqman: 13)*³⁸.

Dengan demikian keluarga merupakan awal mula seseorang mengenal siapa dirinya dan siapa Tuhan-nya. Penanaman aqidah yang

³⁷Departemen Agama, *Op.Cit.*, hlm. 560.

³⁸Departemen Agama, *Op.Cit.*, hlm. 412.

benar, pembiasaan ibadah dengan disiplin, dan pembentukan kepribadian sebagai seorang yang beriman sangat penting dalam mewarnai terwujudnya masyarakat religius.

- d. *Fungsi protektif*, dimana keluarga menjadi tempat yang aman dari gangguan internal maupun eksternal keluarga dan untuk menangkal segala pengaruh negatif yang masuk di dalamnya. Gangguan internal dapat terjadi dalam kaitannya dengan keragaman kepribadian anggota keluarga, perbedaan pendapat dan kepentingan, dapat menjadi pemicu lahirnya konflik bahkan juga kekerasan. Kekerasan dalam keluarga biasanya tidak mudah dikenali karena berada di wilayah privat, dan terdapat hambatan psikis dan sosial maupun norma budaya dan agama untuk diungkapkan secara publik. Adapun gangguan eksternal keluarga biasanya lebih mudah dikenali oleh masyarakat karena berada di wilayah publik.
- e. *Fungsi sosialisasi* adalah berkaitan dengan mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang baik, mampu memegang norma-norma kehidupan secara universal baik interelasi dalam keluarga itu sendiri maupun dalam menyikapi masyarakat yang pluralistik lintas suku, bangsa, ras, golongan, agama, budaya, bahasa maupun jenis kelaminya. Fungsi sosialisasi ini diharapkan anggota keluarga dapat memposisikan diri sesuai dengan status dan struktur keluarga, misalnya dalam konteks masyarakat Indonesia selalu memperhatikan bagaimana anggota keluarga satu memanggil dan menempatkan anggota keluarga lainnya agar posisi nasab tetap terjaga.
- f. *Fungsi rekreatif*, bahwa keluarga merupakan tempat yang dapat memberikan kesejukan dan melepas lelah dari seluruh aktifitas masing-masing anggota keluarga. Fungsi rekreatif ini dapat mewujudkan suasana keluarga yang menyenangkan, saling menghargai menghormati, dan menghibur masing-masing anggota keluarga sehingga tercipta hubungan harmonis, damai, kasih sayang dan anggota keluarga merasa “*rumahku adalah surgaku*”.
- g. *Fungsi ekonomis*, yaitu keluarga merupakan satu kesatuan ekonomis dimana keluarga memiliki aktifitas mencari nafkah, pembinaan usaha, perencanaan anggaran, pengelolaan dan bagaimana memanfaatkan sumber-sumber penghasilan dengan baik, mendistribusikan secara adil dan proposional, serta dapat mempertanggungjawabkan kekayaan harta bendanya secara sosial maupun moral.

Ditinjau dari ketujuh fungsi keluarga tersebut, maka jelaslah bahwa keluarga memiliki fungsi yang vital dalam pembentukan individu. Oleh

karena itu keseluruhan fungsi tersebut harus terus menerus dipelihara. Jika salah satu dari fungsi tersebut tidak berjalan, maka akan terjadi ketidak harmonisan dalam sistem keteraturan dalam keluarga.

Selain ketujuh fungsi-fungsi di atas keluarga juga memiliki fungsi yang teramat penting, yaitu fungsi menjaga keturunan atau dalam hukum Islam sering disebut dengan istilah *hifdz al-nasl*. Sebagai jalan hidup Islam berpendirian bahwa keharmonisan kehidupan ini hanya dapat ditegakkan melalui terjaminnya lima asas pokok (*asas al-khamsah*), salah satu dari lima asas itu adalah *khifdhzu al-nasl*, yakni terjaminnya proses keturunan manusia sesuai dengan ketentuan hukum. Sebaliknya, ketika manusia yang berstatus sebagai khalifah, *fi al-Ardl* (pemakmur bumi) tidak lagi bisa dipertanggungjawabkan proses regenerasinya, maka akan mengancam keteraturan kehidupan manusia itu sendiri. Atas dasar itulah melalui sifat *rahman* dan *rahimNya*, Allah menurunkan hukum perkawinan (*al-ahkam al-Munakahat*).

Berdasarkan hal itu, Islam berkepentingan membagi anak yang lahir ke dalam dua bagian, yang disebut dengan anak *syar'iy* dan anak *thabi'iy*. Dikatakan anak *syar'iy* karena hukum menetapkan adanya hubungan nasab antara anak dan orang tua laki-lakinya. Disebut anak *thabi'iy* karena secara hukum anak dianggap tidak memiliki hubungan nasab dengan orang tua laki-lakinya. Bagi anak *syar'iy* berlaku atas keduanya hak dan kewajiban selaku

orang tua terhadap anak dan sebaliknya, sedangkan *thabi'iy* (anak luar nikah) secara hukum tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya.³⁹

B. Keluarga Sakinah

Islam merupakan agama fitrah, agama yang selalu sesuai dengan tabiat dan dorongan batin manusia. Islam dapat memenuhi dorongan-dorongan batin manusia dengan menempatkan dorongan-dorongan tersebut pada garis syari'at Islam. Dorongan batin untuk mengadakan kontak antar jenis laki-laki dan perempuan diatur dalam syari'at perkawinan. Masalah ini menjadi perhatian utama Islam sehingga dorongan tersebut diberi aturan hukum yang disebut hukum perkawinan. Islam telah menegaskan bahwa hanya perkawinan inilah satu-satunya cara yang sah membentuk hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam membangun suatu masyarakat yang ber peradaban.⁴⁰ Dalam surat An-Nahl ayat 72 dijelaskan bahwa Allah Swt menciptakan istri dari jenismu sendiri dan menciptakan darinya anak-anak serta keturunan:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ .

Artinya:

Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau isteri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari

³⁹ Abnan Pancasilawati, "Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Keperdataan Anak Luar Kawin", *Fenomena*, Vol 6 No 2, 2014, hlm. 206-207.

⁴⁰ Muhammad Thalib, *Op.Cit.*, hlm. 29.

*pasanganmu, serta memberimu rezeqi dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?*⁴¹

Ayat mulia di atas mengisyaratkan bahwa kebutuhan kita untuk beristri, beranak dan kepada sistem pernikahan yang baik, tidaklah kurang pentingnya dibanding dengan kebutuhan kita untuk mempertahankan hidup.⁴²

Islam mengatur perkawinan secara jelas, hal ini dimaksudkan untuk memenuhi dorongan-dorongan yang bersifat manusiawi yang mengatur kontak antar lawan jenis laki-laki dan perempuan dalam sebuah peraturan yang baik dan sesuai dengan tuntunan syari'at. Salah satu tujuan perkawinan dalam islam adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, hal ini selaras dengan firman Allah SWT yang termaktub dalam surat Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ عَآئِيَتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ .

Artinya;

*Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir. (Q.S. Ar-Rum: 21)*⁴³

⁴¹ Departemen Agama RI, *Yasmina al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Syamil Qur'an, 2010), hlm. 274.

⁴² Nabil Muhammad Taufik As-Samaluthi, *Pengaruh Agama Terhadap Struktur Keluarga*, (PT Bina Ilmu: Surabaya, 1987), hlm. 236-237

⁴³Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, hlm. 406.

Kata *sakinah* dalam kamus bahasa arab berarti *al-waqaar*, *ath-thuma'ninah*, dan *al-mahabbah* (ketenangan hati, ketentraman dan kenyamanan)⁴⁴. Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia kata *sakinah* memiliki arti kedamaian, ketentraman, ketenangan dan kebahagiaan⁴⁵. Secara etimologi *sakinah* adalah ketenangan, kedamaian dari akar kata *sakana* menjadi tenang, damai, merdeka, hening dan tinggal. Kata *sakinah* di masyarakat Indonesia sendiri identik dengan kata yang menandakan sebuah keharmonisan.

Dalam al-Qur'an, kebahagiaan dimaksud disebut *sakinah*, yang secara harfiah dapat diartikan dengan tenang atau tentram. Menurut al-Asfahaniy kata "*sakinah*" bermakna sesuatu yang tetap setelah ia bergerak, biasanya untuk kata menempati. Misalnya si fulan tetap di tempat seperti ini atau tinggal.⁴⁶

Menurut Quraisy Shihab, kata *sakinah* terambil dari akar kata *sakanah*, yang berarti diam atau tenangnya sesuatu setelah bergejolak. Itulah sebabnya mengapa pisau dinamai *sikkin*. Karna ia adalah ayat yang menjadikan binatang yang disembelih tenang, tidak bergerak setelah sebelumnya meronta-

⁴⁴Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 646.

⁴⁵Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. I, (Jakarta: Balai Pustak, 1988), h. 413.

⁴⁶Al-Husain ibn Muhammad ibn al-Mufadhil al-Ashfahaniy, *Mufradat Alfadz al-Quran* (Damsyiq: Dar al-Qalam, tt), Jld. 1, hlm. 486.

ronta. Namun, *sakinah* dalam konteks perkawinan adalah untuk menciptakan ketenangan yang dinamis dan aktif, tidak seperti kematian binatang.⁴⁷

Perlu dicatat bahwa *sakinah* bukan sekedar apa yang terlihat pada kenyataan lahir yang tercermin pada kecerahan raut muka karena ini bisa muncul akibat keluguan, ketidaktahuan, atau kebodohan. Akan tetapi, *sakinah* terlihat pada kecerahan raut muka yang disertai dengan kelapangan dada, budi Bahasa yang luas yang dilahirkan dari ketenangan batin akibat menyatunya pemahaman dan kesucian hati, serta bergabungnya kejelasan pandangan dengan tekad yang kuat.⁴⁸

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa keluarga *sakinah* adalah keluarga yang hidup tentram dan bahagia, selalu saling berkasih sayang, saling menghargai, saling memberi, saling membantu, saling mengerti dan memahami, saling berupaya menyempurnakan tugas dan tanggung jawabnya terhadap Allah, keluarga maupun masyarakat.⁴⁹

Sakinah dalam perkawinan bersifat aktif dan dinamis, untuk menuju kepada *sakinah* terdapat tali pengikat yang dikaruniakan oleh Allah kepada suami istri setelah melalui perjanjian sakral yaitu berupa *mawadah rahmah* dan *amanah*. *Mawadah* berarti kekosongan dari kehendak buruk yang datang setelah terjadinya akad nikah. *Rahmah* adalah kondisi psikologis yang muncul

⁴⁷Hasbi Indra, *Potret Wanita Shalehah*, Cet ke-3, (Jakarta: Penamadani, 2004), hlm. 79.

⁴⁸Quraish Shihab, *Perempuan*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hlm. 154.

⁴⁹Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam*, cet ke-1, (Kementerian Agama RI, 2011), hlm. 66.

di dalam hati akibat menyaksikan ketidak berdayaan. Karena itu suami istri selalu berupaya memperoleh kebaikan pasangannya dan menolak segala yang mengganggu dan mengeruhkannya. Sedangkan amanah merupakan sesuatu yang disertakan kepada pihak lain disertai dengan rasa aman dari pemberinya karena kepercayaannya bahwa apa yang diamanahkan akan terpelihara dengan baik.⁵⁰

Rumahku adalah surgaku” demikianlah Rasulullah bersabda. Sabda ini menggambarkan bahwa kehidupan tenang tentram dan menyejukkan, akan mampu menciptakan kenikmatan hidup seperti di surga.

Ucapan Rasulullah ini keluar dari suatu lingkungan rumah tangga Rasulullah sendiri, rumah kecil yang berada di pojok Masjid Nabawi. Besar dan megahnya suatu rumah bukanlah ukuran benar untuk hidup bisa tenang atau bahagia. Kadang kala rumah luas dan bertingkat, mobil mengkilat, duit berlipat-lipat, namun hidup selalu dalam was-was. Hati serasa sempit dada serasa sesak, justru di tengah fasilitas rumah yang megah dan mewah.

Karena itu faktor yang paling menentukan adalah sikap dan perilaku penghuni rumah itu sendiri. Suasana bagaikan surga dalam rumah tangga, idealnya adalah rumahnya bagus, besar dan indah. Suasana kehidupan di dalam rumah tersebut sesuai dengan ajaran Islam (islami). Itulah rumah tangga islami yang harus dibangun dan diciptakan oleh setiap keluarga

⁵⁰Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 208-209.

muslim. Dengan begitu, hidup bisa bahagia, aman dan tentram (*mawaddah wa rahmah*).⁵¹

C. Unsur Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah sebenarnya istilah yang khas Indonesia yang menggambarkan suatu keluarga yang bahagia dalam perspektif ajaran Islam. Keluarga sakinah adalah suatu ungkapan untuk menyebut sebuah keluarga yang fungsional dalam mengantar orang dalam cita-cita dan tujuan membangun keluarga. Dalam bahasa arab disebut *usrah sa'idah*, keluarga bahagia. jadi keluarga sakinah adalah kondisi yang sangat ideal dalam kehidupan keluarga, dan yang ideal biasanya jarang terjadi, oleh karena itu ia tidak terjadi mendadak, akan tetapi ditopang oleh pilar-pilar yang kokoh, yang memerlukan perjuangan serta butuh waktu serta pengorbanan terlebih dahulu. Keluarga sakinah merupakan sub sistem dari sistem sosial menurut al Qur'an, bukan bangunan yang berdiri diatas lahan kosong.⁵² Ahmad Mubarak dalam bukunya yang berjudul "*Psikologi Keluarga*" menyebutkan beberapa unsur keluarga sakinah yaitu:

1. Dalam keluarga itu ada *mawaddah* dan *rahmah* (Q/30:21). *Mawaddah* adalah jenis cinta membara, yang menggebu-gebu dan "*nggemesi*", sedangkan *rahmah* adalah jenis cinta yang lembut, siap berkorban dan siap melindungi kepada yang dicintai. *Mawaddah* saja kurang

⁵¹Hasbi Indra, Iskandar Ahza, Husnani, *Potret Wanita Shalehah*, (Jakarta: Penamadani, 2005), hlm. 68.

⁵²Ahmad Mubarak, *Psikologi Keluarga*, (Malang: Madani, 2016), hlm. 120.

menjamin kelangsungan rumah tangga, sebaliknya, rahmah, lama kelamaan menumbuhkan mawaddah.

2. Hubungan antara suami istri harus atas dasar saling membutuhkan, seperti pakaian dan yang memakainya (هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ۗ) (Q/2:187). Fungsi pakaian ada tiga, yaitu: menutup aurat, melindungi diri dari panas dingin dan perhiasan. Suami terhadap istri dan sebaliknya harus memfungsikan diri dalam tiga hal tersebut. Jika istri mempunyai suatu kekurangan, suami tidak menceritakan kepada orang lain, begitu juga sebaliknya. Jika istri sakit, suami segera mencari obat atau membawa ke dokter, begitu juga sebaliknya. Istri harus selalu tampil membanggakan suami, suami juga harus tampil membanggakan istri, jangan terbalik di luaran tampil menarik orang banyak, di rumah “nglombrot” menyebalkan.
3. Suami istri dalam bergaul memperhatikan hal-hal yang secara sosial dianggap patut (*ma'ruf*), tidak asal benar dan hak, وَعَاثِرُوا هُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (Q/4:19). Besarnya mahar, nafkah, cara bergaul dan sebagainya harus memperhatikan nilai-nilai *ma'ruf*. Hal ini terutama harus diperhatikan oleh suami istri yang berasal dari kultur yang menyolok perbedaannya.
4. Menurut hadits Nabi, pilar keluarga sakinah itu ada empat (*idza*

aradallohu bi ahli baitin khoiran dst);

- (a) memiliki kecenderungan kepada agama
 - (b) yang muda menghormati yang tua dan yang tua menyayangi yang muda
 - (c) sederhana dalam belanja
 - (d) selalu introspeksi
5. Menurut hadits Nabi juga, empat hal akan menjadi faktor yang

mendatangkan kebahagiaan keluarga (*arba'un min sa'adat al mar'i*),

yakni:

- (a) Suami atau istri yang setia (*saleh/salehah*)
- (b) Anak-anak yang berbakti
- (c) Lingkungan sosial yang sehat
- (d) Dekat rizkinya

Islam memberikan rambu-rambu dalam sejumlah ayat al-Qur'an sebagai legitimasi yang dapat digunakan untuk pegangan bagi suami istri dalam membangun dan melestarikan keluarga sakinah antara lain:⁵³

1. Selalu bersyukur saat mendapat nikmat
Kalau kita mendapat karunia dari Allah Swt, berupa harta, ilmu, anak dan lain-lain, bersyukurlah kepada-Nya atas segala nikmat yang telah di berikan tersebut supaya apa yang ada digenggaman kita itu berbarakah sebagaimana firman Allah:

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ .

Artinya:

Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan, "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Allah akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka pasti azab-Ku sangat berat" (Q.S. Ibrahim 14:7)⁵⁴

2. Senantiasa bersabar saat ditimpa kesulitan
Semua orang pasti mengharapkan bahwa jalan kehidupannya selalu lancar dan bahagia, namun kenyataannya tidaklah demikian. Sangat mungkin dalam kehidupan berkeluarga menghadapi sejumlah kesulitan dan ujian berupa kekurangan harta, ditimpa penyakit, dan lain-lain. Fondasi yang harus kita bangun agar keluarga tetap bahagia walaupun sedang ditimpa musibah, sebagaimana firman Allah:

يٰۤاَيُّهَا بَنِيٓ اٰدَمُ اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَاَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاَصْبِرْ عَلٰى مَا اَصَابَكَ ۗ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْر .

Artinya:

Wahai anakku! laksanakanlah shalat dan suruhlah (manusia) berbuat yang ma'ruf dan cegahlah (mereka) dari yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu, Sesungguhnya

⁵³Mufidah, *Op.Cit.*, hlm. 211.

⁵⁴Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, hlm. 256.

yang demikian itu termasuk perkara yang penting. (Q.S. Lukman 31: 17)⁵⁵

3. Bertawakal saat memiliki rencana

Allah sangat suka kepada orang-orang yang melakukan sesuatu secara terencana. Nabi Muhammad saw, kalau mau melakukan sesuatu yang penting selalu bermusyawarah dengan para sahabatnya. Musyawarah merupakan bagian dari perencanaan. Alangkah indahnya apabila suami-isteri selalu bermusyawarah dalam merencanakan hal-hal yang dianggap penting dalam kehidupan berumah tangga, misalnya masalah pendidikan anak, tempat tinggal dan lain-lain. Dalam menyusun rencana hendaknya berserah diri kepada Allah Swt, itulah yang disebut tawakal. Sebagaimana firman Allah:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ.

Artinya:

Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakkal (Q.S. Ali Imran 3: 159)⁵⁶

4. Bermusyawarah

Seorang pemimpin harus berani mengambil keputusan-keputusan strategis. Alangkah mulia kalau suami sebagai pemimpin selalu mengajak bermusyawarah kepada isteri dan anak-anaknya dalam mengambil keputusan-keputusan penting yang menyangkut urusan keluarga. Hindarkan diri dari sikap otoriter, insya Allah hasil musyawarah itu akan lebih baik. Sebagaimana firman Allah:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ .

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 412.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm.71.

Artinya:

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka, (Q.S. Asy-Syuura 42:38)⁵⁷

5. Tolong menolong dalam kebaikan

Menurut Aisyah r.a. Rasulullah saw. Sebagai suami selalu menolong pekerjaan pekerjaan isterinya. Beliau tidak segan untuk mengerjakan pekerjaan yang biasa dilakukan istri seperti mencuci piring atau baju, menggendong anak dan lain-lain. Nah, kalau kita ingin membangun keluarga yang shaleh, maka suami harus berusaha meringankan beban isteri, begitu juga sebaliknya. Jadikan tolong menolong sebagai hiasan rumah tangga. Sebagaimana firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
الْقُلُوبَ وَلَا ءِآمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ
فَأَصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن
تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا
اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban), dan qalaid(hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul haram; mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi di Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya. (Q.S. Al-Maidah 4: 2)⁵⁸.

⁵⁷Ibid., hlm. 487.

⁵⁸Ibid., hlm. 106.

6. Semangat memenuhi janji

Memenuhi janji merupakan bentuk kemuliaan seseorang. Sedalam apapun ilmu yang dimiliki seseorang, setinggi apapun kedudukannya, tapi kalau sering menyalahi janji tentu orang tidak akan lagi percaya. Bagaimana seseorang akan menjadi suami yang dihargai istri dan anak-anak jika sering menyalahi janji kepada mereka. Sebagaimana firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُجِلَّتْ لَكُمْ بِهِمَّةُ الْإِنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ
غَيْرَ مُجْلِي الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ .

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman! penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki (Q.S. Al-Maidah 4: 1)⁵⁹

7. Segera bertaubat bila terlanjur melakukan kesalahan

Dalam mengarungi bahtera rumah tangga, tak jarang suami atau istri terjerumus pada kesalahan, itu tidak dapat dipungkiri. Apabila suami atau istri melakukan kesalahan, hendaklah segera bertaubat dari kesalahan itu. Sebagaimana firman Allah:

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ
يَعْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ .

Artinya:

Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau mendzolimi diri sendiri, (segera) mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya, dan siapa (lagi) yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahuinya. (Q.S. Ali Imran 3: 135).⁶⁰

8. Saling menasehati

Untuk membentuk keluarga yang shaleh, tentunya dibutuhkan sikap lapang dada dari masing-masing pasangan untuk menerima nasihat

⁵⁹Ibid., hlm. 106.

⁶⁰Ibid., hlm. 67.

maupun memberikan nasihat kepada pasangannya. Sebagaimana firman Allah:

وَالْعَصْرِ ۱ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۲ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۳

Artinya:

(1) Demi masa (2) Sungguh, manusia berada dalam kerugian, (3) kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. (Q.S. Al-‘Ashr 103: 1-3).⁶¹

9. Saling memberi maaf dan tidak segan untuk minta maaf kalau melakukan kekeliruan. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam al-Qur’an:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ .

Artinya:

(yaitu) orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebajikan. (Q.S. Ali Imran 3: 134)⁶²

10. Suami isteri selalu berprasangka baik

Suami isteri hendaknya selalu berprasangka baik kepada pasangannya. Sesungguhnya prasangka baik akan lebih menenangkan hati, sehingga konflik dalam keluarga lebih dapat diminimalisir. Dalam firman Allah yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَ لَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُّحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ .

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak prasangka, sesungguhnya sebagian dari prasangka itu dos, dan janganlah

⁶¹Ibid., hlm. 601.

⁶²Ibid., hlm. 67.

kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada diantara kamu yang menggunjingkan sebagian yang lain. Apakah ada diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. (Q.S. Al-Hujarat 49: 12)⁶³

11. Mempererat silaturahmi dengan keluarga istri atau suami.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ .

Artinya:

Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal-mengenal. Sungguh, yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha teliti. (Q.S. Al-Hujarat 49: 13)⁶⁴

12. Melakukan ibadah secara berjamaah

Dengan melaksanakan ibadah secara berjama'ah, ikatan batin antara suami istri akan terasa lebih erat. Disamping itu, pahala yang dijanjikan Allah pun begitu besar.

13. Mencintai keluarga istri atau suami sebagaimana mencintai keluarga sendiri. Berlaku adil atau tidak berat sebelah adalah hal mesti dijalankan oleh masing-masing pasangan agar tercipta suasana saling menghormati dalam rumah tangga.

14. Memberi kesempatan untuk suami atau isteri untuk menambah ilmu
Kewajiban mencari ilmu melekat kepada siapapun termasuk kepada suami istri.

Apabila keempat belas hal di atas dikerjakan secara konsekuen oleh masing-masing pasangan, insya Allah akan tercipta keluarga penyejuk hati.⁶⁵

Islam adalah agama yang memberikan pedoman hidup sangat lengkap kepada manusia, termasuk pedoman hidup berumah tangga. Diharapkan dengan

⁶³*Ibid.*, hlm. 517.

⁶⁴*Ibid.*

⁶⁵*Ibid.*, hlm. 218.

memperhatikan pedoman tersebut manusia dapat membangun rumah tangga *sakinah mawaddah wa rahmah*⁶⁶. Diantara dari pedoman tersebut adalah:⁶⁷

1. Proses pembentukan keluarga sesuai dengan ajaran Islam
 - a. Memilih pasangan hidup

Islam memberikan arahan dalam menentukan pasangan hidup dengan beberapa kriteria yang terukur. Dalam hal ini kriteria yang diberikan Islam terbagi kepada dua, yaitu kriteria calon istri dan kriteria calon suami:

(1) Kriteria calon istri

Istri berperan besar dalam urusan-urusan internal rumah tangga, seperti pendidikan anak di dalam keluarga, menjamin tersedianya kebutuhan sehari-hari keluarga, dan urusan penting lainnya untuk memilih calon istri yang diidamkan, tidak cukup hanya berdasarkan cinta buta dan faktor kecantikan saja. Ada sejumlah kriteria yang disampaikan Nabi saw dalam urusan memilih calon istri ini, yang terbagi kepada 6 kategori; agama, kesuburan, kegadisan, nasab yang baik, bukan keluarga dekat dan sekufu.

- a) Agama

⁶⁶Ulfatmi, *Op.Cit.*, hlm. 63.

⁶⁷*Ibid.*, hlm. 66.

Kriteria agama yang dimaksud dalam hal ini adalah ketaatan dalam menjalankan agama, yakni Islam. Sejalan ini Sayyid Sabiq merinci pula kriteria wanita shalehah dalam 4 aspek yaitu; mematuhi ajaran agama dengan baik, bersikap luhur dan berahlaq mulia, memperhatikan hak-hak suaminya dan memelihara anak-anak dengan baik.

b) Kriteria kesuburan

Tujuan berumah tangga lainnya adalah untuk memperoleh keturunan yang shaleh dan shalehah, maka dianjurkan pula untuk memilih calon istri yang subur. Kesuburan istri dapat dipandang dari beberapa hal yaitu; rekam medis wanita yang bersangkutan seperti rahim yang bermasalah,⁶⁸ melihat faktor dari keturunan apakah berasal dari keluarga yang punya sejarah mandul, melihat dari factor kebiasaan, seperti merokok, minuman keras, sering olah raga keras dan perilaku-perilaku lain yang berdampak pada kesuburan, faktor fisik seringkali dalam catatan kedokteran wanita yang terlalu gemuk atau terlalu kurus akan sulit memperoleh keturunan, faktor usia. Kelima hal ini sebaiknya

⁶⁸D. Batoebara (peny), *Mari Kita Tanya Dokter*, cet. 19, (Bandung: Indonesia Publishing House, 1988), hlm. 255.

dikonsultasikan dengan dokter dalam bentuk konsultasi pranikah dan uji laboratorium agar pendeteksian terhadap kesuburan dapat diukur dan ditentukan secara akurat.⁶⁹

c) Kriteria kegadisan

Kegadisan dalam konteks disertasi ini adalah kondisi wanita yang belum pernah melakukan hubungan intim dengan pria manapun baik dalam ikatan perkawinan maupun hubungan diluar nikah. Meskipun kegadisan dapat dibuktikan melalui tindakan medis sehubungan dengan robeknya selaput dara yang bisa disebabkan oleh beberapa faktor diluar konteks hubungan kelamin seperti jatuh, serta trauma yang bersifat fisik lainnya bukanlah dalam disertasi ini tempat membicarakannya.⁷⁰ Ada pesan penting dari imam al- Ghazali terkait dengan kegadisan calon istri dalam pengertian awal tadi. Ia menyebut tiga manfaat penting dalam rumah tangga bila pria memilih pasangan yang masih gadis, yaitu; kecintaan gadis tersebut pada suaminya lebih besar dan kemesraan diantara keduanya lebih nyata, kecintaan suami terhadap istri yang masih gadis lebih sempurna, karena biasanya terhadap istri yang sudah pernah disentuh oleh pria lain suami merasa agak

⁶⁹Dadang Hawari, *Marriage Counselling*, (Jakarta: Fakultas Kedokteran UI, 2006), hlm. 31.

⁷⁰Ulfatmi, *Op.Cit.*, hlm. 70-71.

risih, seorang wanita yang masih gadis tidak punya kenangan masa lalu dengan mantan suaminya yang dirindukannya, dimana cinta pertama biasanya sangat berbekas bagi seorang wanita meskipun telah berlangsung sangat lama.⁷¹

d) Kriteria nasab yang baik

Faktor nasab atau keturunan bagi calon istri adalah dalam rangka melihat apakah sang gadis berasal dari keluarga terhormat. Bila calon istri adalah keturunan baik-baik, dari kalangan terhormat maka diharapkan perilaku dan kepribadiannya tidak jauh berbeda dari orang tuanya, keluarga atau pendahulunya. Jangan sampai calon suami tergiur hanya kepada paras kecantikan wanita saja tanpa pertimbangan asal-usul yang baik.⁷²

e) Kriteria sekufu

Sekufu (atau sering disebut bentuk aslinya dalam bahasa Arab kafa'ah) adalah konsep Islam tentang kesetaraan status antara suami istri. Dalam bahasa Indonesia, istilah sekufu dapat disamakan dengan kata “sepadan” agar rumah tangga berjalan harmonis, maka diperlukan komunikasi yang berimbang. Latar belakang keluarga yang relative sama, tingkat

⁷¹Abu Hamid al-Ghazali, *Menyingkap Hakikat Perkawinan*, (Bandung: Kharisma,1994), hlm. 80.

⁷²Ulfatmi, *Op.Cit.*, hlm. 72.

pendidikan yang sejajar, usia yang tidak jauh berbeda serta faktor-faktor lain yang dimiliki oleh masing-masing calon. Dalam hal ini, memilih istri yang sekuflu berarti mengukur faktor-faktor di atas dengan kapasitas pribadi. Apakah calon istri yang akan dinikahi sebanding dengan diri sendiri menurut ukuran tadi semua berpulang pada pribadi masing-masing.

Konsep sepadan dalam masalah melihat calon pasangan dapat diukur melalui 5 faktor, yaitu; kesepadanan agama, kesepadanan dalam akhlaq dan moral, kesepadanan dalam pendidikan sebaiknya pendidikan suami lebih tinggi daripada istri atau sekurang-kurangnya sama karena jika pendidikan istri yang lebih tinggi biasanya banyak menimbulkan masalah, faktor kesepadanan dalam keturunan, faktor kesepadanan dalam usia, sebagaimana disebut dalam undang-undang perkawinan pasal 7 ayat 1 dijelaskan, bahwa perkawinan diizinkan bila pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan perempuan sudah mencapai usia 16 tahun. Rentang usia di atas dapat ditangkap sebagai jarak perbedaan usia yang dianggap sepadan dalam perkawinan.

Amat disayangkan sekarang ini, ukuran sekuflu terkadang diukur menurut status sosial, kemampuan ekonomi

dan keturunan saja, tanpa mempertimbangkan faktor agama dan kesalehan individu. Padahal, dalam Islam, justru faktor agamalah yang lebih utama.⁷³

(2) Kriteria calon suami

Ketentuan kriterian yang berlaku dalam memilih calon istri pada umumnya juga berlaku dalam upaya calon suami. Selain kriteria kegadisan, kriteria agama, kesuburan nasab, kekerabatan dan kesepadanan dapat dijadikan landasan memilih calon suami. Perbedaan mendasar dalam memilih calon terletak pada perannya yang vital dalam rumah tangga. Seorang suami adalah pemimpin dalam rumah tangga dan bermitra dengan istrinya.

Seorang calon suami harus bertaqwa, karena ini adalah kunci utama dalam mengemban tanggung jawab yang berat tersebut. Ketaqwaan tergambar dalam perilaku keseharian, baik dalam pergaulannya di rumah, dimana orang kebanyakan tidak dapat melihat ketaqwaannya, maupun dalam pergaulannya sehari-hari di luar rumah. Artinya, ketaqwaan yang dimiliki dapat dipertanggung jawabkan berdasarkan kesaksian banyak orang. Oleh sebab itu, saksi yang ditunjukkan dalam upacara akad nikah

⁷³*Ibid.*, hlm. 75.

seharusnya benar-benar orang yang memahami keseharian calon suami dengan baik.

Selain pemilihan berdasarkan ketakwaannya yang mewariskan sifat-sifat mulia, dapat juga menerapkan kriteria kemampuan secara ekonomi. Kemampuan dalam konteks ini adalah kemampuan keuangan sang calon, baik diperoleh dari hasil sebagai pekerja, maupun diperoleh dari hasil perdagangan, yang menjamin dapat terpenuhinya kebutuhan keseharian keluarga dalam jangka panjang. Bukanlah yang dimaksud dalam konteks ini adalah memilih calon yang kaya raya, bergelimang harta sehingga dapat menghidupi istri dengan segala kemewahan.⁷⁴

Ukuran kemampuan ekonomi memang memiliki standar yang relatif. Boleh jadi mampu bagian orang dianggap tidak mampu bagi sebagian lain. Karena itu, ukurannya adalah dapat memenuhi kebutuhan keluarga dalam jangka panjang tadi. Berbagai faktor keributan rumah tangga juga banyak dipicu oleh kondisi kemampuan ekonomi keluarga sementara tuduhan yang sering disebut adalah suami tidak mampu menafkahi istri. Dalam hal ini Islam member penegasan bahwa pemuda yang sudah mampu dalam arti luas, termasuk dari segi kemampuan dalam

⁷⁴*Ibid.*, hlm. 77.

menafkahi istri sebagai syarat untuk memasuki bahtera rumah tangga.

b. Memiliki motivasi menikah sesuai ajaran Islam

Sebagaimana agama, Negara melalui hukum positifnya menggariskan bahwa tujuan perkawinan menurut undang-undang Negara kita adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dari kandungannya dapat disimpulkan bahwa tujuan yang ingin dicapai dalam sebuah perkawinan menurut kacamata hukum kita adalah: 1) terbinanya keluarga yang bahagia dan tenang rukun penuh cinta dan kasih sayang, 2) lestari, 3) mendekatkan diri kepada tuhan dengan demikian menjadikan agama sebagai pedoman dalam kehidupan berkeluarga, melanjutkan dan memelihara keturunan.

Terkait dengan aspek-aspek keislaman yang harus dijalankan pemeluknya, maka tujuan dalam Islam lebih mengarah kepada pencapaian nilai-nilai keislaman. Adapun nilai-nilai keislaman yang ingin dicapai tersebut antara lain:⁷⁵

- 1) Mengikuti sunnah Nabi Muhammad saw.
- 2) Untuk memenuhi tuntutan naluri asasi manusia secara terhormat dan beretika.
- 3) Untuk menegakkan rumah tangga yang islami, yakni dengan dilaksanakannya syari'at Islam dalam rumah tangga tersebut

⁷⁵*Ibid.*, hlm. 78.

- 4) Untuk membentengi akhlaq yang luhur dari perbuatan keji dan kotor seperti zina, seks bebas , homoseks, lesbi dan praktek-praktek perkawinan jaman jahiliyah
 - 5) Untuk meningkatkan ibadah kepada Allah. Menurut konsep Islam, hidup sepenuhnya adalah untuk beribadah kepada Allah. Maka dari sudut pandang ini rumah tangga merupakan salah satu lahan yang subur dan amal yang saleh, di samping amal-amal yang lainnya.
- c. Menikah secara sah menurut Islam

Pernikahan yang sah menurut Islam adalah pernikahan yang dilaksanakan berdasarkan rukun dan syarat yang telah di tetapkan menurut kaidah ajaran Islam.⁷⁶

2. Melaksanakan hak dan kewajiban dalam keluarga

Setelah memasuki dalam gerbang rumah tangga, pasangan suami istri akan memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Jika hak dan kewajiban dijalankan dengan benar dan tulus, maka perkawinan melahirkan kebahagiaan yang langgeng. Namun kewajiban dan hak ini sering tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga terjadilah kesalah pahaman yang berujung pertengkaran dan pada titik yang paling buruk perceraian. Adapun pembahasan tentang hak dan kewajiban berumah tangga dalam Islam dibagi kedalam tiga aspek, yaitu:⁷⁷

a. Hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami

⁷⁶*Ibid.*, hlm. 81.

⁷⁷*Ibid.*, hlm. 86.

Hak-hak yang wajib dipenuhi suami, menjadi kewajiban bagi suami terhadap istrinya. Diantaranya itu ialah:

1. Mendapat perlakuan baik dari suami
2. Selalu dijaga dengan baik oleh suami

Menjaga di sini maksudnya memelihara kehormatan dan harga diri istri, menjunjung kemuliaanya dan menjauhkan dari pembicaraan yang tidak baik. Istri adalah pakaian dari suami dan suami adalah pakaian dari istri. Filosofi pakaian dalam ketentuan agama ini adalah untuk melindungi tubuh, selain dari cuaca dan iklim juga dari pandangan orang lain terhadap bagian-bagian tertentu dari tubuh tersebut (aurat). Sebagaimana aurat kehidupan rumah tangga juga diliputi persoalan-persoalan yang berangkat dari kelemahan-kelemahan masing-masing. Maka dalam konteks ini kelemahan-kelemahan istri dalam kehidupan rumah tangga merupakan “aurat” yang harus senantiasa dijaga oleh suami.

3. Mendapat nafkah batin (kebutuhan biologis).

Suami adalah pemuas tunggal kebutuhan seks istri. Dikarenakan sifatnya yang tunggal itu maka suami harus mampu memberikan nafkah batin ini secara maksimal kepada istrinya, agar sang istri tidak mudah tergoda kepada lelaki lain. Dalam kaitan ini mayoritas ulama' berpendapat suami wajib menggauli istrinya minimal sekali dalam satu bulan. Sedangkan imam al-Ghazali dan umumnya madzhab Syafi'i menganjurkan suami bersetubuh dengan istrinya satu kali dalam empat hari. Dalam kondisi tertentu seperti perang, suami boleh melakukan paling lama lima sampai enam bulan, pendapat ini didasari pada pendapat Umar Ibn al-Khatab ketika ditanya tentang hak istri yang harus dipenuhi suami dalam masalah ini. Tetapi bagaimanapun masalah ini harus berpulang kepada kemampuan dan kesepakatan kedua belah pihak, yang bisa dikomunikasikan dengan berbagai cara. Selain itu nafkah batin tidak hanya dari segi pemuasan seksual. Ketenangan dan ketentrangan yang diperoleh dari kelembutan sikap dan pembawaan suami juga dapat dikategorikan sebagai nafkah batin. Karena itu, merupakan tugas suami untuk menciptakan suasana batin yang demikian dalam kehidupan rumah tangga umumnya dan terhadap istri yang dicintai khususnya.⁷⁸

⁷⁸*Ibid.*, hlm. 88.

4. Mendapatkan nafkah lahir

Berupa uang belanja dan kebutuhan fisik lainnya. Sebagai kepala keluarga, suami menjamin kebutuhan-kebutuhan fisik lahiriah istri dan keluarga. Dipundaknya dibebankan tanggung jawab untuk menafkahi sehingga istri merasa tentram dalam hidup.

5. Memperoleh pembinaan akhlaq dari suami secara terus menerus dan dengan penuh kesabaran.

Kebanyakan sifat wanita pada umumnya cenderung tidak tegas, mudah berubah dan lebih mengedepankan perasaan dari pada akal sehat. Walaupun beberapa pengecualian, karena faktor pendidikan dan lingkungan banyak juga wanita yang tidak mengedepankan perasaan. Namun bagaimanapun mereka perlu senantiasa bimbingan dari suami, dan suami berkewajiban pula untuk menasehati istrinya bila telah salah jalan.⁷⁹

6. Memperoleh keadilan

Jika istri lebih dari satu, sebagaimana yang banyak dipraktekkan oleh sebagian umat Islam, maka konteks adil di sini adalah proporsional dalam membagi jatah bermalam terhadap masing-masing istri, sama rata dalam membagi nafkah sesuai dengan kebutuhan masing-masing istri. Namun jika istri hanya satu maka konsep adil adalah kebijaksanaan suami dalam membagi perasaan antara keluarganya dan keluarga istrinya. Karena pada dasarnya membina rumah tangga adalah menyatukan dua keluarga besar. Dengan adanya ikatan perkawinan, maka keluarga istri secara langsung dan disengaja menjadi keluarga suami, demikian pula sebaliknya.

7. Diberi pelajaran bila durhaka.

Kedurhakaan istri terhadap suami bertingkat-tingkat. Mulai dari tidak mengindahkan perintah suami, menolak berhubungan intim padahal tidak ada halangan syar'i, hingga taraf yang paling berat yaitu *nusyuz* (selingkuh). Yang paling peting dalam masalah ini adalah cara suami menangani apabila istri melakukan kedurhakaan dalam berbagai taraf tersebut. Bila kedurhakaan istri tergolong ringan, maka hendaknya suami memberi nasehat dengan lemah lembut dan berlapang dada dalam menghadapi kelemahan istri. Namun jika pelanggaran atau kedurhakaan yang diperbuat oleh istri melampaui batas seperti *nusyuz*, maka agama memberi tuntunan yang sangat bijaksana, mula-mula diberi nasehat namun bila tidak berhasil maka pisahkan dia dari tempat tidur yang biasa dipakai berdua. Bila hal ini tidak berpengaruh juga, maka diperbolehkan memukul, namun dengan catatan, pukulan tersebut

⁷⁹*Ibid.*, hlm. 89.

dimaksud dengan memberi pelajaran dan bukan untuk menyiksa, serta tidak berbekas. Pukulan juga tidak boleh diarahkan kewilayah wajah, serta bagian-bagian tubuh wanita yang rawan mendapat pukulan.⁸⁰

b. Diantara hak-hak suami yang menjadi kewajiban bagi seorang istri adalah:

1. Memperoleh pelayanan yang baik dari istri.

Dari sudut pandang agama dalam konteks ini adalah kewajiban istri untuk memberi pelayanan maksimal terhadap suami tercinta. Pelayanan maksimal yang membuat hati suami tenang mendapat ganjaran surga dari sisi Allah. Dan sebaliknya bila sering membuat suami kecewa dalam masalah ini disebabkan keengganan istri melayani dengan baik, maka ganjaran bagi sang istri adalah neraka.

Selain kebutuhan biologis, bentuk-bentuk pelayanan yang baik bagi suami adalah yang berhubungan dengan kedudukan wanita sebagai mitra dari suami dalam kehidupan rumah tangga. Jika suami pergi mencari nafkah untuk memenuhi nafkah keluarga, maka tugas istri dari hasil nafkah itu adalah memenuhi kebutuhan sehari-hari rumah tangga. Istri juga berkewajiban untuk selalu menjadi penyejuk hati suami bila berada di rumah. Sikap hormat sopan dan mesra terhadap suami dalam konteks ini dapat disebut bentuk-bentuk pelayanan yang baik terhadap suami.⁸¹

2. Memelihara diri dan harta suami.

Baik di hadapan ataupun di belakang suami. Begitu pentingnya memelihara diri ini, sampai-sampai Nabi melarang istri untuk menerima tamu jika suami tidak ada di rumah, dan melarang istri untuk memasukkan orang yang dibenci suami ke dalam rumah, tidak keluar rumah tanpa seizin suaminya. Aturan agama ini dimaksudkan untuk menghindari fitnah yang dapat membuat malu suami dan menimbulkan kesalahfahaman. Demikian pula halnya dengan kewajiban menjaga harta suami, istri dituntut untuk tidak memberi sesuatu dari rumahnya kecuali atas izin suami. Memberi sesuatu dalam konteks ini berlaku umum, mulai dari makanan pakaian, uang, perhiasan dan lain-lain yang merupakan harta keluarga, baik dari hasil pencarian suami, maupun harta bawaan istri.⁸²

⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 91.

⁸¹ *Ibid.*, hlm. 92.

⁸² *Ibid*

c. Hak dan kewajiban bersama

Hak dan kewajiban bersama antara suami dan istri dalam sudut pandang Islam adalah keseimbangan antara tanggung jawab yang dibebankan dengan hak yang diperoleh dalam rumah tangga. Namun format keseimbangan ini dapat saja disesuaikan berdasarkan banyak faktor, misalnya faktor budaya asal istri atau suami, latar belakang status sosial istri dan suami, latar belakang tingkat pendidikan suami dan istri, serta latar belakang kemampuan kedua belah pihak. Semua dapat dijadikan pedoman dalam memenuhi dan menjalankan hak dan kewajiban masing-masing di dalam rumah tangga. Seorang istri yang memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi tidak dapat disamakan tugas-tugasnya dalam rumah tangga dengan istri yang berlatar belakang pendidikan yang rendah. Demikian pula dengan standar lainnya. Hal itu dimaksudkan guna memudahkan pembagian tugas yang jelas didalam rumah tangga sehingga tidak terjadi konflik.

Pandangan ini bukanlah diskriminatif, dalam pengertian penempatan wanita dalam posisi subordinatif. Dalam konteks sekarang, pendapat demikian menawarkan keseimbangan yang diinginkan oleh banyak wanita, karena dalam banyak kasus, persoalan kewajiban yang dibebankan kebanyakan tidak sesuai dengan mereka. Misalnya dalam kasus suami tidak bekerja akibat diberhentikan dari pekerjaan mereka atau sebab lainnya yang menghalangi mereka untuk mencari nafkah di luar rumah maka peran itu boleh diambil alih oleh wanita. Apalagi untuk konteks jaman sekarang, dimana tuntutan ekonomi dan biaya hidup yang tinggi menuntut wanita zaman sekarang harus memiliki skill untuk bekal bekerja mencari nafkah mendampingi suami. Namun bagaimanapun, Islam tetap memberi landasan yang adil bagi para suami dan istri. Tanggung jawab dan hak yang dibebankan dan diterima kepada suami istri harus ber-azaskan *mawaddah wa rahmah*.⁸³

3. Memenuhi kebutuhan biologis pasangan

Di dalam Islam, pernikahan juga tidak dipandang sebagai ajang pemenuhan kebutuhan seksual saja. Penyaluran seksual yang dituntut Islam adalah penyaluran yang sehat ditinjau dari aspek psikis dan medis,

⁸³ *Ibid.*, hlm. 93.

tidak menyimpang dan beretika.⁸⁴ Sehat dari aspek medis dan psikis karena Islam melarang perkawinan satu pertalian darah yang beresiko terhadap cacat bawaan bagi janin dalam bentuk, yang disebut Dadang Hawari sebagai gangguan mental (reterdasi mental atau keterbelakangan mental).⁸⁵

Pemenuhan kebutuhan biologis merupakan hal penting dalam pemeliharaan keutuhan kehidupan perkawinan, tetapi tentu bukan segala-galanya. Dalam beberapa teori menempatkan aspek pemenuhan kebutuhan biologis sebagai unsur pokok dalam keluarga, di sisi lain menyebutnya sebagai pelengkap yang tidak dapat tidak harus ada, terlepas dari perbedaan itu Islam melihat pemenuhan kebutuhan seksual dalam keluarga merupakan suatu bentuk karunia dalam pemenuhan kebutuhan atau potensi semula jadi manusia (fitrah), yang pelaksanaannya bernilai ibadah di sisi Allah Swt.

Kebutuhan biologis bagi suami atau istri, cukup penting untuk dipenuhi, meski bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis saja yang menjadi tujuan perkawinan. Pemenuhan kebutuhan biologis adalah kebutuhan bersama, oleh karena itu tidak boleh dipaksakan. Persetubuhan dalam pengertian harfiah menjadi penyebab menyatunya hati dua orang

⁸⁴*Ibid.*, hlm. 94.

⁸⁵Dadang Hawari, *Marriage Counseling, (Konsultasi Perkawinan)*, (Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2006), hlm. 70.

yang berlainan jenis.⁸⁶ Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa kebahagiaan suami istri berangkat dari empat aspek:⁸⁷

- a. Fitrah untuk hidup berpasangan, dimana jika tidak ada, kebahagiaan dalam rumah tangga bisa disumsikan sebagai kasus, karenanya penyimpangan dari fitrah manusia.
 - b. Keinginan yang luhur, yang berangkat dari fitrah tersebut untuk memperoleh keturunan dan dengan demikian membangun rumah tangga
 - c. Hubungan khas yang berkualitas, sebagaimana perwujudan dari fitrah dan keinginan untuk mendapat keturunan tersebut.
 - d. Adanya rasa kasih sayang yang melandasi hubungan suami istri.
4. Memenuhi kebutuhan psikologis pasangan

Wujud kebutuhan psikologis itu adalah kebutuhan untuk dilindungi, dijaga kehormatannya, dihargai, diberi ketenangan cinta yang tulus dan kasih sayang, diberi bantuan saat pasangan membutuhkan pertolongan, diterima dan dimengerti keberadaan diri pasangan dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Kehormatan dan harga diri istri harus dijaga oleh suami atau sebaliknya, menjunjung kemuliaannya dan menjauhkannya dari pembicaraan yang tidak baik. Kekurangan istri harus diterima oleh suami atau sebaliknya, tidak boleh dibukakan keluar dan masing-masing harus saling menyempurnakan kelemahan pasangan kita dengan kelebihan yang ada.⁸⁸

⁸⁶Abu al-Fadl Mahmud al-Ulusiy, *Ruh al-Ma'ani Fi Tafsir al-Qur'an al- Adzim wa al-Sab' al-Matsaniy*, Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabiyy, tt, Juz. 21, hlm. 63.

⁸⁷Ulfatmi, *Op.Cit.*, hlm. 94.

⁸⁸*Ibid.*, hlm. 94.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ^ط وَلَا
تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفِحْشَةٍ ^ج مُبَيِّنَةٍ
وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا
وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya:

*Wahai orang-orang yang beriman! tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaulah dengan mereka secara patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak padanya. (Q.S. An Nisa' / 4: 19)*⁸⁹

Redaksi ayat di atas sangat tegas menyuruh para suami agar bersikap santun terhadap istri dengan pergaulan yang baik. Mengutip Muhammad Ibn al-Husain, al-Thabari mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kalimat “asyiruhunna bi al-ma’ruf” dalam redaksi ayat di atas adalah “pergaulilah istri-istimu dengan akrab” dalam pengertian bahwa pergaulan itu membuat para istri itu tentram berada di dekat suami sebagaimana layaknya sosok sahabat bagi seseorang.⁹⁰ Di dalam konsep “asyiruhunna bi al-ma’ruf” dalam ayat di atas juga mengandung terciptanya komunikasi yang harmonis antar suami istri. Karena kunci dari pergaulan yang harmonis adalah komunikasi yang baik. Bila faktor komunikasi menjadi halangan dalam rumah tangga, maka hampir dapat

⁸⁹Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, hlm. 80.

⁹⁰Abu Ja’far Muhammad ibn Jarir ibn Khalid al-Thabari, *Jamil al-Bayan ‘an Ta,wil Ayi al-Quran*, tp: tt, juz. 3, hlm. 646.

dipastikan semuanya akan berjalan tidak lancar. Ulfatmi menyebutkan dalam bukunya yang berjudul “Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam” dari data yang dikeluarkan Bimas Islam Departemen Agama RI tahun 2008 yang dikutip Republika disebutkan dari setiap 100 pasang yang melangsungkan akad nikah, maka 10 diantaranya memutuskan untuk bercerai. Faktor utamanya adalah hubungan komunikasi yang kurang baik antara suami dan istri.

Dari aspek psikologis rasa tentram dan nyaman dengan pasangan mampu meredam rasa sensitifitas wanita yang tinggi sehingga membuat para istri betah hatinya terhadap para suami dan tidak ingin berpaling, dan seharusnya jika istri sudah mendapatkan ketentraman di dekat suami maka tentu tidak ada lagi halangan, misalnya komunikasi buntu, yang menyebabkan hubungan suami istri kurang harmonis. Dalam sudut pandang Islam, terpenuhinya kebutuhan biologis dan psikologis akan berdampak pada perbaikan akhlaq, keluasan rizqi dan keluhuran.⁹¹

5. Memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga

Sebagai organisasi terkecil dalam masyarakat, keluarga harus digerakkan dengan kecukupan dalam aspek ekonomi. Aspek ekonomi penting dipertimbangkan dalam membangun keluarga, sebab kelestarian keluarga juga dipengaruhi oleh aspek ekonomi. Dalam tradisi masyarakat

⁹¹Ulfatmi, *Op.Cit.*, hlm. 99.

faktor ekonomi bagi masing-masing calon, terutama kaum pria sebagai kepala rumah tangga merupakan kriteria yang tidak dapat diabaikan. Hasil penelitian Suciptawati, bahwa faktor ekonomi merupakan penentu kedua setelah faktor komunikasi yang memicu perselingkuhan dan akhirnya membuat rumah tangga berantakan.⁹²

Kondisi ekonomi mungkin mempengaruhi kehidupan keluarga. Namun perlu dicatat bahwa dalam kenyataannya, ekonomi berlimpahpun dapat menjadi sumber masalah dalam kehidupan keluarga. Keterbatasan ekonomi ini tentunya tidak menjadi sumber masalah, jika kedua pihak suami dan istri dapat menyikapi dengan baik dan tepat. Berapapun penghasilan diterima dengan penuh rasa syukur yang dalam, dan mereka berupaya mengelola uang yang sedikit itu dengan sebaik-baiknya. Salah satu cermin istri yang salehah adalah yang selalu berterima kasih kepada suami setiap mendapat nafkah, dan mensyukuri pemberian nafkah suami dengan cara membelanjakannya sesuai dengan skala kebutuhan, dengan efektif dan efisien. Dengan mensyukuri nafkah suami berarti ia mensyukuri nikmat Allah.⁹³

Pola hidup sederhana akan berpengaruh kepada pengeluaran keuangan keluarga. Dengan berusaha menerapkan kesederhanaan, tentulah ekonomi keluarga akan dapat di kelola dengan baik dan pertenggaran

⁹²*Ibid.*, hlm. 102.

⁹³*Ibdi.*, hlm. 103.

dapat dihindarkan. Keterbukaan dalam masalah keuangan penting dalam kehidupan keluarga, agar tidak timbul kecurigaan atau salah duga dari seorang suami kepada istri atau sebaliknya.⁹⁴

6. Menyelesaikan konflik secara islami dalam keluarga

Apabila terjadi konflik yang tidak diinginkan, seorang suami tidak menyelesaikannya dengan sikap angkuh, keras, kasar dan mau menang sendiri. Begitu pula jika seorang istri konflik dengan suami, tidak serta merta pergi meninggalkan suaminya atau meminta cerai kepada sang suami. Untuk menyelesaikan konflik dapat dimulai dengan saling terbuka dan saling mengingatkan pasangan, jika tidak selesai dapat melakukan pisah ranjang kemudian mencari juru damai, selanjutnya boleh menggunakan pukulan yang mendidik dan terahir jika tidak mampu menyelesaikan masalah, barulah boleh menjatuhkan talaq yang disahkan melalui proses pengadilan. Namun bagi suami atau istri yang saleh dan memiliki pengendalian diri, tentulah akan berusaha menempuh langkah demi langkah dengan i'tikad baik untuk menyelesaikan persoalan, sehingga tidak sampai berlanjut ke pengadilan.⁹⁵

7. Menerapkan nilai Islam dalam mendidik anak

Menanamkan nilai-nilai iman kepada anak haruslah sedini mungkin sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan manusia.

⁹⁴*Ibid.*

⁹⁵*Ibid.*, hlm. 104.

Bahkan pendidikan sudah dimulai semenjak bayi berada dalam kandungan ibunya, sebab bayi itu sudah responsive terhadap stimulus (rangsangan) dari luar yang kadang-kadang ibunya tidak menyadarinya bahwa dengan memberikan beberapa stimulus, ibu telah mendidik banyinya.⁹⁶ Ulfatmi dalam bukunya yang berjudul *Keluarga Sakinah Dalam Perpektif Islam* menyebutkan bahwa, Baihaqi menjelaskan metode menanamkan keimanan pada bayi. *Pertama*, jika suami berilmu tentang akidah, maka ia ajarkan kepada istrinya yang sedang mengandung. *Kedua* jika istri sendiri merasa mampu membaca buku-buku akidah, maka ia sendiri yang membacakannya dengan suara keras untuk bayi yang dikandungnya. *Ketiga* jika keduanya tidak mampu membaca dan tidak berilmu sebaiknya mereka mendatangkan orang-orang yang berilmu untuk mengajar mereka.⁹⁷

Dalam pembinaan ibadah ini yang paling penting adalah memberikan pengertian dan keteladanan, memberikan contoh dan pelaksanaannya, agar anak memperoleh panduan dan agar anak memperoleh model yang akan diikuti. Pembinaan contoh dalam beribadah dan perilaku juga meningkatkan kekaguman dan kehormatan anak kepada orang tua. Uswah (keteladanan) yang diperlukan untuk membentuk pribadi yang sempurna. Pendidik yang berprofesi sebagai pembawa dan

⁹⁶Baihaqi AK, *Mendidik Anak Dalam Kandungan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1996), cet. ke-1, hlm. 31.

⁹⁷*Ibid.*, hlm. 131-132.

pengawal nilai-nilai agama, kultural dan ilmu pengetahuan akan memperoleh kedayagunaan mendidik anak bila mampu merelisasikan nilai-nilai, kultur dan ilmu pengetahuan tersebut di dalam kehidupan praktisnya.⁹⁸

Pendidikan akhlak tidak kalah pentingnya diberikan kepada anak, karena keutamaan akhlak merupakan buah iman yang meresap ke dalam kehidupan beragama anak. Membina perilaku anak tidak cukup hanya dengan etika semata, yang standarnya hanya pertimbangan akal, atau moral saja yang standarnya hanyalah adat istiadat, namun haruslah dengan akhlak Islam yang acuannya al-Qur'an dan sunnah.⁹⁹

8. Membina hubungan baik dengan keluarga besar

Menikah memang adalah penyatuan seseorang laki-laki dan perempuan dalam suatu mahligai rumah tangga. Namun hakikatnya perkawinan itu adalah menghubungkan ikatan silaturahmi dua keluarga besar, baik dari pihak keluarga perempuan maupun laki-laki. Oleh karena itu dikenal dalam Islam proses peminangan dan ta'aruf untuk merajut hati kedua belah pihak dan keluarga besar masing-masing. Dengan demikian diharapkan keluarga besar dapat memberi kontribusi positif dalam membantu mereka berdua (suami istri) mewujudkan keharmonisan

⁹⁸H.M Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam, Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000) hlm. 212.

⁹⁹Yunahar Ilyas. *Kuliah Akhlak*, (Yogyakarta: Lembaga Pengkajian Dan Pengamalan Islam, 2001), Cet ke-4, hlm. 3.

keluarga, bukan malah menjadi pecundang yang dapat merusak kebahagiaan atau bahkan menghancurkan rumah tangga anak, adik, kakak, kemenekan, cucu dan sebagainya.¹⁰⁰

Dari kenyataan yang nampak di masyarakat, menunjukkan bahwa ada kasus perceraian bukan terjadi karena suami istri, tetapi karena faktor pihak ketiga diantaranya, keluarga besar dari kedua belah pihak. Sebaliknya ada pula konflik rumah tangga yang sudah mencapai puncak, tetapi karena campur tangan keluarga besar yang arif dan bijaksana, pasangan tersebut tidak jadi bercerai. Oleh karena itu dukungan keluarga besar cukup penting dalam mewujudkan kelestarian perkawinan. Dukungan keluarga itu meliputi:

- a. Dukungan orang tua dan mertua
- b. Dukungan saudara, ipar, dan sanak famili lainnya.

Restu orang tua semenjak awal pernikahan tidak dapat diabaikan, karena akan berdampak kepada kebahagiaan pasangan dalam menjalani bahtera rumah tangga.¹⁰¹ Memohon pertolongan Allah adalah suatu hal yang tidak dapat diabaikan oleh setiap pasangan yang menginginkan kebahagiaan. Karena Allah yang memiliki hati manusia, Dialah yang memberi petunjuk dan Dia pula yang menyesatkan manusia. Betapapun maksimalnya usaha dalam melakukan pembinaan terhadap keluarga dan

¹⁰⁰Ulfatmi, *Op.Cit.*, hlm. 125.

¹⁰¹*Ibid.*

masyarakat, tidak akan mungkin berhasil tanpa bantuan dan pertolongan Allah. Oleh karena itu peranan do'a tersebut tidaklah dapat diabaikan. Allah hanya akan membantu mewujudkan keinginan suami istri agar dapat hidup bahagia dan lestari, jika keduanya berusaha secara sungguh-sungguh dan berdo'a dengan penuh keihlasan dan kerendahan hati di hadapan Allah secara terus menerus.¹⁰²

¹⁰²*Ibid.*, hlm. 105.

BAB III

KELUARGA SAKINAH MENURUT PERSEPSI TENAGA KERJA WANITA di DESA GERIT KECAMATAN CLUWAK KABUPATEN PATI

A. Gambaran Umum Desa Gerit

Desa Gerit merupakan desa kecil yang terletak di lereng gunung Muria di bagian utara kabupaten Pati, tepatnya di kecamatan Cluwak. Kehidupan sederhana yang masih memegang asas gotong royong menjadi ciri khas yang melekat pada penduduk desa ini. Menurut cerita pendahulu awal mula desa Gerit diawali dari kisah perjalanan rombongan Bupati Jepara yang terkenal dengan sebutan “Ki Gede Mbonjot”, dengan Katibnya (istilah sekarang sekretaris) yang bernama Khetib Bau, menuju tuban untuk bersilaturahmi kerumah saudaranya. Pengikut lain diantaranya bernama “Mbah Duniyah” beliau adalah seorang yang selalu beribadah kepada Allah SAW.

Pada suatu hari, ketika masuk wilayah desa Gerit tiba saatnya untuk melakukan ibadah shalat, tepatnya di pinggir sungai yang sekarang menjadi wilayah antar dua desa, Gerit dan Karangsondo. Mbah ketib Bau menjalankan solat diatas batu yang besar yang sekarang disebut “Batu Penitisan” kemudian batu tersebut dianggap keramat sehingga menjadi rebutan antara masyarakat desa Gerit dan Karangsondo namun ahirnya batu tersebut dipindahkan ke wilayah Karangsondo.

Untuk mengenang daerah sekitar tempat sholat Mbah Khetib Bau terkenal dengan sebutan Trebau. Kemudian rombongan berjalan kearah timur kira-kira 500 m terdapat pohon besar yang rindang yang enak untuk berteduh dan beristirahat, disitulah mereka berhenti sambil makan-makanan dalam istilah jawanya “jajan” sehingga sampah bungkus jajan itu berserakan banyak sekali kemudian Mbah Duniyah berkata dalam bahasa Jawa “*wah tikak bungkus jajane akeh banget nganti koyo pasar*”, mungkin karena ucapan seorang wali yang dekat dengan penciptanya, jadi kenyataan bahwa petilasan tersebut menjadi pasar jajan yaitu “Pasar Senin Pahing” yang sekarang menjadi pasar petilasan di desa Gerit yang dianggap keramat oleh masyarakat sekitar.

Setelah rasa capeknya berkurang, rombongan Bupati Jepara tersebut melanjutkan perjalanannya kearah selatan dan di tengah-tengah perjalanan tersebut menemukan pohon kepok yang amat besar dan bercabang dua, lalu mereka berhenti sejenak sekedar mengurangi rasa lelah. Ketika duduk bersama untuk beristirahat terdengarlah batang pohon kepok yang tertiuip angin, cabang yang mengarah ke utara berbunyi “*Geriiit*”, sedangkan yang mengarah selatan berbunyi “*Gerooot*” berkali-kali suara tersebut bersahut-sahutan sepertinya memang diatur oleh Yang Maha Kuasa. Akhirnya Mbah Duniyah bersama rombongan mengatakan besok ramainya zaman sekitar pohon itu akan menjadi dukuh “Kepoh”, daerah utara pohon menjadi Gerit

dan daerah selatan pohon menjadi Gerot. Yang kemudian disatukan menjadi satu wilayah **Desa Gerit**.¹⁰³

Desa Gerit memiliki luas wilayah 680 Ha, yang terbagi menjadi lima Dukuh dengan empat RW dan Sembilan belas RT yang meliputi sebagai berikut:

No	Dukuh	RW	RT
1	Toyong	1	3
2	Krajan		3
3	Kulonon	1	5
4	Kepoh	1	4
5	Lepasan	1	4
Jumlah		4	19

Sedangkan pembagian wilayah desa Gerit sesuai kegunaannya / peruntukannya sebagai berikut:¹⁰⁴

No	Peruntukan	Luas (Ha)
1	Pertanian subur	129
2	Pertanian sedang	95

¹⁰³ Dokumen Perubahan RPJM- Desa TH. 2015-2019 Desa Gerit Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah

¹⁰⁴ *Ibid.*,

3	Pertanian tandus	-
4	Irigasi	2
5	Perumahan	160
6	Olah raga	1
7	Makam	1
8	Tempat ibadah	3
9	Industri	-
10	Pendidikan	3
11	Kesehatan	1
Jumlah		395

Lahan Sawah : 129 Ha

- Irigasi Setengah sederhana: 47, 33%

- Irigasi Teknis: 36%

Lahan bukan sawah: 551 Ha

- Tegalan: 34, 23%

- Sisanya digunakan untuk pemukiman, perkebunan hutan Negara.

B. Geografis desa Gerit

Desa Gerit adalah salah satu desa yang berada di wilayah kecamatan Cluwak kabupaten Pati. Berdasarkan struktur pemerintahannya dipimpin oleh

Kepala Desa dan dibantu oleh beberapa perangkat Desa. Desa Gerit terdiri dari lima perdukahan, empat wilayah RW dan sembilan belas wilayah RT. Desa Gerit merupakan desa di Jawa Tengah yang terletak di dekat pura Mangkunegara yang berbatasan dengan desa Sumur di sebelah utara, berbatasan dengan desa Gesengan di sebelah timur, berbatasan dengan desa Ngablak di sebelah Selatan serta berbatasan dengan desa Bleber di sebelah barat. Secara geografis desa Gerit terletak pada $6^{\circ} 51' 46''$ sampai dengan $7^{\circ} 11' 47''$ dan $109^{\circ} 40' 19''$ sampai dengan $110^{\circ} 03' 06''$ BT.

C. Demografis desa Gerit

1. Jumlah penduduk di desa Gerit

Desa Gerit memiliki jumlah penduduk 3712 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 1909 dan 1809 perempuan. Sedangkan pembagian jumlah penduduk menurut perdukahan sebagai berikut:

No	Dukuh	Jenis Kelamin	
		Laki-laki	Perempuan
1	Toyong	240	330
2	Krajan	450	460
3	Kulonon	350	400
4	Kepoh	405	450
5	Lepasan	290	327

Jumlah	1735	1967
---------------	------	------

Jumlah penduduk menurut pemeluk agama sebagai berikut:

No	Agama	Jumlah penduduk
1	Islam	3707
2	Kristen	5
3	Katolik	-
4	Kepoh	-
5	Lepasan	-
Jumlah		3712

Jumlah penduduk menurut mata pencaharian

No	Mata pencaharian	Jumlah penduduk
1	PNS	23
2	ABRI	2
3	Pensiunan	15
4	Petani	500
5	Swasta	300
6	Pedagang	150

7	Buruh tani	600
8	Tukang	145
Jumlah		1735

Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan:

No	Tingkat pendidikan	Jumlah penduduk
1	SD	500
2	SLTP	800
3	SLTA	900
4	D3	100
5	S1	90
6	S2	2
Jumlah		2392

D. Kondisi perekonomian desa Gerit

Mayoritas penduduk desa Gerit bermatapencaharian sebagai buruh tani, tetapi juga ada profesi-profesi lain seperti PNS, ABRI, pensiunan, peternak, swasta, pedagang, tukang dan pengusaha kecil. Banyaknya lahan pertanian yang subur membuat masyarakat desa ini lebih suka bercocok tanam di tempat kelahiran sendiri, entah itu sebagai buruh tani atau sebagai petani yang

mengolah lahan-lahan mereka sendiri, para petani kebanyakan menanam ketela, padi, jagung, rambutan, durian, cengkih dan juga sayur-sayuran. Selain bercocok tanam petani-petani maupun buruh tani di sini juga memiliki kesibukan memelihara hewan ternak, sebagian besar binatang ternak yang sangat diminati di desa Gerit adalah kambing, hal ini dikarenakan melimpahnya tanaman-tanaman rerumputan yang menjadi makanan utama kambing, selain itu binatang ternak seperti sapi, kerbau, ayam pedaging dan ikan juga banyak dibudidayakan namun tak sebanyak ternak kambing.

Kondisi perekonomian di Desa Gerit dapat dikategorikan “Baik”, hal ini berdasarkan kemampuan mereka memenuhi sandang pangan dan papan yang baik, meskipun mayoritas sebagai buruh tani dan petani ternyata yang dihasilkan mereka mampu memenuhi hajat hidup mereka, hal ini dapat terlihat dari tempat hunian mereka dan juga banyaknya masyarakat yang sudah memiliki kendaraan bermotor maupun alat-alat elektronik seperti HP, televisi dan lain-lain. Namun sebagian dari mereka juga ada yang masih belum mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka secara baik, dan hal itu menjadi faktor pendorong mereka untuk mencari pekerjaan yang lebih banyak penghasilannya di tempat lain.¹⁰⁵

Selain bertumpu pada hasil pertanian, masyarakat desa Gerit juga ada yang bekerja di luar daerah, kebanyakan mereka merantau ke luar pulau Jawa

¹⁰⁵Observasi di desa Gerit tanggal 10 Desember 2017.

seperti Sumatra dan Kalimantan, namun juga ada yang memilih merantau di kota-kota metropolitan seperti Semarang dan Jakarta, bahkan sebagian dari mereka ada yang memilih menjadi TKW dan bekerja di luar negeri, hal ini tidak lepas dari semakin banyaknya kebutuhan untuk memenuhi hajat hidup mereka.

E. Kondisi pendidikan desa Gerit

Kesadaran akan pentingnya pendidikan di desa Gerit dapat dikategorikan baik, kondisi tersebut terlihat dari banyaknya anak-anak dan remaja yang bersekolah dan melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi, akan tetapi juga ada sebagian dari mereka yang hanya mengenyam pendidikan tingkat dasar namun jumlahnya sangat sedikit, rata-rata anak-anak di desa Gerit ini adalah lulusan sekolah menengah pertama (SMP) dan juga sekolah menengah atas (SMA), adapun yang melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi atau perkuliahan masih sedikit.

Pendidikan merupakan pilar pokok untuk memajukan sumberdaya manusia yang unggul dan juga berkualitas, hal itu sepenuhnya disadari oleh kepala desa Gerit bapak Darmono SH.¹⁰⁶ Saat melakukan wawancara dengan penulis. Sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pendidikan di desa ini semakin ditambah dan dilengkapi, hal ini tidak lain dan tidak bukan semata-mata hanya demi terwujudnya kualitas pendidikan yang baik dan memadai

¹⁰⁶Wawancara dengan bapak Darmono tanggal 6 Januari 2018.

untuk masyarakat di desa Gerit, yang nantinya diharapkan mampu memberikan proses pengajaran yang maksimal sehingga mampu melahirkan sumberdaya manusia yang potensial.

Adapun sarana dan prasarana di desa Gerit yang berkaitan dengan pendidikan baik itu swasta maupun negeri sebagai berikut:

No	NPSN	Nama Kesatuan Pendidikan	Alamat	Status
1	09893219	POS PAUD Tunas Bangsa	Dusun Krajan	Swasta
2	69756634	RA Manbaul Fallah	Dusun Toyong	Swasta
3	20344502	TK Nusa Indah Gerit	Dusun Lelasan	Swasta
4	69956682	TK Tunas Bangsa	Dusun Krajan	Swasta
5	69893060	KB Manbaul Fallah	Dusun Toyong	Swasta
7	20317136	SD Negeri Gerit 01	Dusun Lelasan	Negeri
8	20317135	SD NEGERI GERIT 02	Dusun	Negeri

			Toyong	
9	60712147	MIS Manbaul Fallah	Dusun Kepoh	Swasta
10	69726375	MTSS Manbaul Fallah	Dusun Kepoh	Swasta

Di desa Gerit belum terdapat sekolah menengah atas (SMA), anak-anak yang ingin melanjutkan sekolah menengah atas dituntut untuk pergi ke luar desa untuk melanjutkan pendidikannya. Tentunya hal ini menjadi PR masyarakat desa Gerit untuk mendirikan sekolah menengah atas sederajat agar anak-anak di desa itu mampu menuntut ilmu dengan mudah di desanya sendiri.

F. Kondisi keagamaan desa Gerit

Agama yang dianut masyarakat desa Gerit mayoritas adalah agama Islam, tetapi ada juga sebagian dari masyarakatnya yang memeluk agama Kristen namun hanya sedikit saja yaitu lima orang yang terdiri dari dua keluarga. Kehidupan antar umat bergama sangat terjaga dan berjalan harmonis saling menghormati dan rukun. Tidak serta merta agama mayoritas mengucilkan dan tidak menghormati agama yang menjadi minoritas, hal ini diungkapkan bapak Abdul Rasyid selaku modin di desa Gerit, beliau menceritakan kehidupan beragama yang saling menghargai antar agama satu dengan agama lain, bahkan ketika warga yang beragama Islam yang

berdekatan dengan yang beragama Kristen memiliki memiliki hajjat atau “*ngondangno*” mereka selalu mengundang untuk ikut dalam hajjatan dan mendoakan sesuai dengan keyakinan agamanya, begitu pula ketika warga yang beragama Kristen memiliki hajjat mereka juga megundang tetangganya yang beragama Islam hal ini sudah berlangsung sejak dulu dan tidak pernah ada masalah yang mengatasnamakan agama dalam kehidupan sehari-hari, begitu tutur bapak Abdul Rasyid saat penulis melakukan wawancara.¹⁰⁷

Kehidupan beragama di desa ini terlihat sangat kental, terlebih lagi kegiatan beragama umat Islam sebagai agama mayoritas, hal ini terlihat dari banyaknya acara rutin keagamaan yang bukan saja dilakukan untuk memperingati hari besar Islam atau peristiwa-peristiwa penting dalam Islam, melainkan dimulai setiap minggu hingga setiap bulan masing-masing wilayah di desa ini selalu mengadakan kegiatan keagamaan. Seperti halnya acara pengajian mingguan yang dilakukan para ibu-ibu di desa Gerit yang bertempat di gedung muslimat yang dilakukan setiap hari jumat, para ibu-ibu biasanya datang setelah waktu jumatan berahir atau sekitar pukul satu siang di hari jumat, adapun kegiatan yang dilakukan adalah tahlilan yang dipimpin oleh salah seorang ustadz yang telah dijadwalkan mengisi pada hari jumat tersebut kemudian pembacaan surat Yasiin dan juga surat al-Waqi’ah setelah itu dilanjutkan dengan siraman rohani atau mauidhlohasanah yang diberikan oleh

¹⁰⁷Wawancara dengan bapak Abdul Rasyid tanggal 6 Januari 2018.

ustadz-ustadz setempat yang telah terjadwal. Acara keagamaan lain yang selalu dilakukan disetiap RT di desa Gerit yang sering dilakukan setiap bulan adalah kumpulan rutinan *RT nan* yang diisi dengan tahlilan pembacaan ayat yasin dan biasanya setelah itu baru dilanjutkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan organisasi, hal itu dilakukan oleh warga laki-laki maupun perempuan namun tempat dan waktunya berbeda-beda. Selain itu acara keagamaan seperti kumpulan setiap malam jumat juga lazim dilakukan oleh bapak-bapak, seperti halnya warga dukuh Kepoh, yang memiliki dua kelompok kumpulan, mereka biasa menyebut dengan istilah "*Pida'an*" adapun acara-acara yang dilakukan mirip dengan acara keagamaan lainnya yaitu tahlilan kemudian pembacaan surat Yaasin, namun yang membedakan dengan kegiatan keagamaan lainnya adalah setiap anggota yang terdaftar mengikuti kumpulan ini perminggunya berkewajiban membayar iuran sesuai dengan yang disepakati, iuran tersebut nantinya digunakan sebagai sumbangan ketika keluarga dari anggota *pida'an* tersebut ada yang meninggal, biasanya sumbangan diwujudkan seperti pemberian kain kaffan dan juga papan.

Warga desa Gerit juga selalu melakukan acara-acara keagamaan yang bersifat tahunan seperti peringatan Maulid Nabi Muhammad saw dan lainnya. Acara tersebut dilakukan di masjid-masjid di desa Gerit. Adapun sarana pra sarana keagamaan di desa Gerit adalah sebagai berikut

No	Tempat ibadah	Alamat	Jumlah
1	Masjid	Dusun Kepoh	1
		Dusun Lelasan	1
		Dusun Krajan	1
2	Musola	Dusun Kepoh	6
		Dusuh Lelasan	4
		Dukuh Kulonan	3
		Dusun Krajan	2
		Dusun Toyong	5
3	Gereja	Dukuh Lelasan	1

Adapun sarana dan prasarana keagamaan lainnya adalah sebuah gedung muslimat yang didirikan atas dasar gotong royong warga masyarakat desa Gerit yang bertempat di dusun Kepoh tepat didepan masjid, selain itu juga ada TPQ yang digunakan sebagai sarana pendidikan anak-anak belajar baca tulis Al Qur'an sebanyak tiga yayasan masing-masing bertempat di dusun Kepoh, Lelasan dan juga dusun Toyong.

G. Kondisi sosial budaya desa Gerit

Kondisi sosial dalam kehidupan sehari-hari warga masyarakat desa Gerit sangat baik sekali, mereka saling mengenal walaupun tempat tinggal

mereka tidak berdekatan misalnya berbeda RT atau mungkin bahkan berbeda dusun, hal ini sangat berbanding terbalik dengan kehidupan jaman sekarang di kota-kota besar. Bapak Abdul Rasyid menyebutkan saat wawancara dengan penulis, bahwasannya ketika warganya ada yang sedang sakit dan dirujuk kerumah sakit maka tetangga se RT ataupun bahkan sedukuh selalu menjenguk bersama-sama biasanya mereka mengadakan “*rombongan*” atau pergi menjenguk secara bersam-sama menggunakan kendaraan besar seperti “*pick up*” dan “*truk*”, hal seperti itu masih lestari dalam kehidupan sehari-hari mereka, begitu juga saat ada yang membangun rumah misalnya, tradisi gotong royong masih sangat kental disini, ketika salah satu dari mereka ada yang membangun rumah atau merenovasi rumah mereka, maka dengan sendirinya warga disekitarnya akan berduyun-duyun membantu walaupun tidak ada bayaran sama sekali, bahkan tidak jarang mereka seringkali meninggalkan pekerjaan mereka demi membantu, hal tersebut di desa Gerit dinamai dengan “*Sambatan*” .

Selain masih terjaganya hubungan bersosial antar warganya, kondisi kebudayaan disini juga masih terjaga, misalnya saat acara sedekah bumi yang selalu dilakukan setiap tahun, acara ini dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Swt yang telah memberikan hasil bumi yang melimpah dan juga keselamatan pada mereka, khususnya warga desa Gerit, tradisi perhelatan wayang kulit selalu menjadi syarat wajib yang harus dipenuhi

dalam acara sedekah bumi di desa Gerit hal tersebut sudah terjadi sejak jaman dahulu, selain wayang kulit perayaan sedekah bumi di desa ini juga sering kali dimeriahkan dengan berbagai pertunjukan seni, seperti barongan, ketoprak dan juga orkes dangdut. Biasanya pemerintah desa juga merayakan dengan mengadakan karnaval keliling desa, para pejabat desa mengenakan pakaian adat Jawa dan diiringi mengelilingi desa, hal ini terlihat sangat ramai dan menghibur karna setiap RT juga ikut memeriahkan karnaval tersebut, biasanya per RT memberikan satu perwakilan atau lebih kelompok drum band atau yang lainnya.

Adapun kebudayaan kejawaen yang masih dilakukan hingga sekarang diantaranya adalah:

1. Bari'an, merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Swt, yang dilakukan setiap tanggal satu suro, bari'an biasaya dilakukan di perempatan dimasing-masing dusun di desa Gerit, warga masyarakat dusun setempat membawa makanan seperti nasi dan lainnya dengan jenis yang berbeda-beda kemudian makanan tersebut ditata sedemikian rupa di atas daun pisang yang diletakkan di atas tanah, lalu semua warga mengerumuni makanan tersebut dan mendengarkan "*Tanduk Jawa* " (ucapan rasa syukur kepada Allah yang diucapkan dengan bahasa jawa kromo inggil dengan nada yang sedikit cepat) setelah itu kemudian makanan tersebut dimakan bersama dan dibawa pulang.

2. Tradisi bodo gecil, dilakukan seminggu setelah hari raya idul fitri, dan diisi dengan membagi-bagikan ketupat ke tetangga sekitar.
3. Tingkeban, dilakukan sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Swt yang telah memberikan kesehatan dan perlindungan kepada si jabang bayi dan juga ibu yang sedang hamil, acara tingkeban biasanya dilakukan pada bulan ke 4 usia kehamilan

H. Deskripsi hasil penelitian keluarga sakinah menurut anggapan tenaga kerja wanita di desa Gerit.

Tenaga kerja wanita di desa Gerit dari tahun 2005 hingga 2017 berjumlah 18 keluarga, berkaitan dengan pendapat keluarga sakinah menurut anggapan tenaga kerja wanita (TKW) peneliti akan mewawancarai 5 tenaga kerja wanita yang sedang pulang kampung untuk mengetahui bagaimana pandangan mereka seputar keluarga sakinah, tentunya berdasarkan apa yang mereka jalani. Berikut merupakan latar belakang kehidupan dari ke lima tenaga kerja wanita yang telah peneliti wawancarai:

1. Ibu Srimu'atin

Ibu Srimu'atin merupakan tenaga kerja wanita di Negara Malaysia yang berlatar belakang pendidikan sampai SLTP, yang saat ini beliau berumur 45 tahun, ibu Srimu'atin memiliki suami bernama bapak Zainuri yang sekarang berumur 46 tahun. Ibu srimu'atin memiliki dua orang anak, anak pertama laki-laki dan sudah lulus sekolah SMK dan sekarang bekerja

sedangkan anak kedua ibu Srimu'ati masih mengenyam pendidikan di pondok pesantren. Ibu Srimu'atin menjadi tenaga kerja wanita sejak tahun 2015. Sedangkan suaminya bapak Zainuri berprofesi sebagai buruh tani dan peternak kambing.

2. Ibu Sudariati

Ibu Sudariati adalah tenaga kerja wanita di Negara Malaysia, beliau menjadi tenaga kerja wanita sejak tahun 2005 sekarang umur beliau 33 tahun, suami ibu Sudariati bernama bapak Masrukin yang berumur 35 tahun beliau bekerja sebagai tukang kayu, ibu Sudariati memiliki dua anak yang masih sekolah di sekolah dasar dan juga sekolah menengah atas, sedangkan Ibu Sudariati berhasil mengenyam pendidikan sampai tingkat SLTA.

3. Ibu Maulin Nikmah

Ibu Maulin Nikmah bekerja menjadi tenaga kerja wanita di Negara Saudi Arabia sejak tahun 2008 dan memiliki suami yang bernama bapak Paidi yang bekerja sebagai pedagang ketela, mereka dikaruniai 3 orang anak, anak pertama dan kedua telah berumah tangga sendiri sedangkan anak ketiga masih duduk di sekolah dasar yang berada di desa Gerit, beliau berlatar belakang pendidikan SD.

4. Ibu Siti Aminah

Ibu Siti Aminah adalah tenaga kerja wanita yang bekerja di Negara Taiwan, beliau sudah bekerja menjadi tenaga kerja wanita sejak tahun

2015, ibu Siti Aminah memiliki suami bernama bapak Suwadi beliau bekerja sebagai buruh tani. Ibu Siti Aminah sekarang ini berumur 35 tahun dan memiliki dua orang anak yang masih sekolah. Ibu Siti Aminah berhasil mengenyam pendidikan sampai tingkat SLTP

5. Ibu Zuhrotun

Ibu Zuhrotun merupakan tenaga kerja wanita yang bekerja sebagai tenaga kerja wanita di Negara Malaysia, suami ibu Zuhrotun bernama bapak Rafii yang bekerja sebagai tukang batu, ibu Zuhrotun sekarang berumur 25 tahun beliau menjadi tenaga kerja wanita sejak tahun 2014, beliau memiliki anak yang masih kecil dan sekarang sekolah di TK Manba'ul Falah di desa Gerit. Ibu Zuhrotun merupakan lulusan MA tahun 2010.

Hasil wawancara dengan para tenaga kerja wanita di desa Gerit tentang pendapat mereka seputar keluarga sakinah

1. Ibu Srimu'atin

Keluarga sakinah menurut ibu Srimu'atin adalah keluarga yang bahagia, rukun serta harmonis, ibu Srimu'atin juga mengutarakan bahwa keluarga sakinah harus memberikan ketenangan kepada anggota keluarganya, termasuk ketenangan batin yang harus terpenuhi, walaupun dengan jarak yang jauh dan berpisah dengan waktu yang lama, ibu Srimu'atin menuturkan bahwa ia dan keluarganya tetap mendapatkan ketenangan.

*“Roso percoyo karo pasangane, terbuka siji karo liane kui dadi kunci utama utuh e rumah tangga”*¹⁰⁸ (rasa percaya dengan pasangannya, saling terbuka satu dengan yang lain itu menjadi kunci dari utuhnya rumah tangga).

Menurut ibu Srimu’atin keluarga sakinah akan terwujud bila mana mereka mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup secara baik.

*“Keluarga sakinah kui iso terwujud nek kebutuhan-kebutuhane cukup terutama perekonomian keluarga, sebab akeh-akeh e permasalahan ning keluarga kui sumbere soko kurang perekonomeane, kui sing nyebabno aku nekadno niatku dadi TKW supoyo iso urip koyo wong-wong liane”*¹⁰⁹.”(keluarga sakinah itu bisa terwujud bilamana kebutuhan-kebutuhan tercukupi terutama perekonomian keluarga, karna kebanyakan permasalahan di keluarga itu bersumber dari kurangnya perekonomian, dan itu yang membuat saya membulatkan tekad untuk menjadi TKW supaya mampu memenuhi kebutuhan hidup seperti orang-orang lainnya.)

Selain faktor ekonomi menurut ibu Srimu’atin ketenangan batin juga harus terpenuhi,

*“Sopo leh sng ora kudu awor kumpul anak bojo nek omah, tapi piye meneh dalane urip wong kui bedo-bedo aku kerjo dadi TKW yo ben iso ndadekke ayem e keluargaku, tor ketenangan ati kui iso dipenuhi soko reti kabare keluargaku kabeh karo telponan utowo video call yo iso malah roh gambare, kui ws gae ati ayem lan tentrem tor lah aku dadi TKW yo ora selawase, mugo wae sok mben iso dadi mulyone awakku lan keluargaku.”*¹¹⁰(siapa sih yang tidak mau berkumpul dengan anak dan suami di rumah, tapi bagaimana lagi kehidupan orang itu berbeda-beda saya bekerja menjadi TKW supaya keluargaku mendapatkan ketentraman, dan ketenangan hati itu juga bisa terpenuhi dari kabar mereka dengan telfonan video call bisa lihat gambarnya, dan hal itu sudah bisa membuat hati tenang dan saya menjadi TKW juga tidak selamanya semoga saja nanti bisa membuat saya dan keluarga kami bahagia.)”

¹⁰⁸Wawancara bersama ibu Srimu’atin, 5 Januari 2018.

¹⁰⁹*Ibid.*

¹¹⁰*Ibid.*

Selain itu ibu Srimu'atin juga menuturkan bahwa kedekatan diri kepada Allah juga merupakan faktor penting dalam terbentuknya keluarga yang sakinah, beliau selalu mengingatkan anak-anaknya dan keluarganya agar selalu menjalankan perintahNya dan menjauhi laranganNya agar mendapatkan ketenangan hati.

Menurut ibu Srimu'atin keluarga sakinah itu tidak melulu keluarga yang didalamnya tidak pernah mengalami konflik, melainkan keluarga yang mampu menyelesaikan konflik dengan baik, sebagai tenaga kerja wanita yang tinggal di luar negeri dalam waktu yang lama tentunya sangat rawan sekali permasalahan-permasalahan itu terjadi seperti salah faham dan sebagainya.

“Nek ono masalah di omongno apik-apik ora di endem dewe, lan di luru solusine bareng-bareng, roso jujur karo pasangane kui penting ugo terbuka neng nggone kabeh urusan, nek ancen awakmu seng salah ojo isin njalok ngapuro disek, lan seng penting setiap bar ono masalah kui ora perlu di iling-iling sopo sng salah sopo sng bener, bar y ws bar ora usah di bahas kari mburine”¹¹¹. (kalau ada masalah itu di omongkan secara baik-baik, tidak dipendam sendiri, dan dicari solusinya bersama-sama, rasa jujur dengan pasangannya itu penting begitu juga terbuka disetiap urusan, kalau memang kamu yang salah jangan malu meminta maaf dulu, dan yang penting setiap masalah itu selesai tidak perlu diungkit-ungkit siapa yang benar dan siapa yang salah, sudah yang sudah tidak usah dibahas di lain kali).

Mengelola konflik secara baik dan mencari solusi secara bersama-sama serta saling terbuka dan jujur kepada pasangan merupakan cara-cara yang mampu meredakan konflik yang bisa saja timbul karna jarak yang jauh.

2. Ibu Sudariati

¹¹¹*Ibid.*

Menurut ibu Sudariati keluarga sakinah adalah keluarga yang rukun serta keluarga yang penuh kebahagiaan, kebahagiaan itu akan timbul ketika dalam suatu rumah tangga itu tidak ada perselisihan, saat wawancara berlangsung ibu Sudariati menyampaikan dalam bahasa jawa:

*“Dirembuk, dipecahno saling komunikasi, nek ono masalah ngomong, ojo nyemolondoro, ape ngopo wae diomongke, intine kominikasi dijogo sing apek, termasuk takok kondisine keluarga terutamane anak.”*¹¹² (dibicarakan, dipecahkan saling berkomunikasi, kalau ada masalah bicarakan, jangan bertingkah sesukanya sendiri, mau melakukan apa saja di bicarakan dulu, intinya komunikasi dijaga secara baik, termasuk menanyakan kondisi keluarga terutama anak).

Ketika ada masalah dalam keluarga harus segera diselesaikan dengan baik dengan cara dibicarakan dan dicari jalan keluarnya secara bersama-sama, sebagai pasangan suami istri ketika menginginkan sesuatu apapun itu harus dibicarakan terlebih dahulu dengan pasangannya, hal itu untuk menjaga rasa kepercayaan dan juga transparan dalam semua urusan. Rasa peduli terhadap anggota keluarga juga sangat penting, walaupun sekedar dengan cara menanyakan kondisi keluarga ataupun apa yang mereka kerjakan terlebih lagi kondisi anak-anak.

Dalam kesehariannya ibu Sudariati selalu berkomunikasi dengan keluarganya disela-sela pekerjaan yang menjadi kewajibannya, biasanya di saat beristirahat ibu Sudariati selalu menelfon suaminya di rumah, apa yang mereka bicarakan tidak selalu hal-hal yang penting, seringkali

¹¹²Wawancara bersama ibu Sudariati, 7 Februari 2018

ungkapan kasih sayang dan rasa rindu kepada pasangannya. ketenangan batin yang diberikan pasangan tidak selalu dengan berhubungan badan, begitulah yang dipaparkan ibu Sudariati saat melakukan wawancara dengan penulis. Walaupun dengan komunikasi yang baik kadang rasa khawatir terhadap anggota keluarga juga masih saja timbul seperti kekhawatiran ibu Sudariati terhadap perilaku anak-anaknya yang jauh dari jangkauannya yang ditakutkan terjerumus pada hal-hal yang dilarang agama, walaupun ibu Sudariati telah menyekolahkan anak-anaknya disekolahan yang berbasis keagamaan dan juga selalu mengingatkan anak-anaknya serta menanamkan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Saling mendoakan dan memasrahkan semuanya setelah melakukan ihtiar, dan selalu mendoakan keluarganya agar selalu diberi petunjuk di jalan yang benar menjadi salah satu penenang saat kekhawatiran itu datang.

3. Ibu Maulin Nikmah

Ibu Maulin Nikmah memahami keluarga sakinah sebagai keluarga yang tentram dan tenang, dimana di dalamnya antara anggota keluarga tidak ada ketegangan yang terjadi secara terus menerus, baik itu konflik antara suami dan istri ataupun antara anak dan orang tua.

“Keluarga sakinah kui keluarga sing tentrem ayem, tentrem ayem gampangane karo keluarga yo damai karo sak anak bojo, dak ngono a?, gampangane ngono. Nk ono masalah gampangane diselesaikno secara kekeluargaan karo bojo di rembok secoro apik, komunikasi kudu di jogo,

*masalah ning keluarga kan lumrah a. masalah nk keluarga nk bar dak bar a*¹¹³ (keluarga sakinah itu keluarga yang merasakan ketentraman, tentram artinya damai antara anggota keluarga baik itu dengan anak ataupun suami, ketika ada masalah diselesaikan secara kekeluargaan, dibicarakan dengan suami dengan cara yang baik, komunikasi harus dijaga, masalah dalam keluarga itu wajar, masalah dalam keluarga ketika sudah selesai ya selesai).

Masalah yang terjadi dalam rumah tangga sebaiknya diselesaikan secara baik dan kekeluargaan. Terpenuhi hak dan kewajiban juga faktor penting dalam terjadinya keluarga yang sakinah, hal itu dikemukakan ibu Maulin Nikmah ketika melakukan wawancara dengan penulis, saling membantu dalam segala urusan yang ada di dalam kehidupan berumah tangga dan menciptakan suasana yang damai dalam kehidupan sehari-hari.

Rumah tangga ibu Maulin Nikmah bertambah sejahtera semenjak beliau menjadi tenaga kerja wanita pada tahun 2008, ibu Maulin Nikmah mengungkapkan bahwa alasan beliau menjadi tenaga kerja wanita adalah faktor ekonomi yang dirasa kurang, pekerjaan suami sebagai pedagang singkong dirasa belum mencukupi kebutuhan keluarganya, apa lagi pada saat itu ketiga anak beliau sedang mengenyam pendidikan dan menghabiskan banyak uang, akibat perekonomian yang kekurangan bahkan pada saat itu beliau sering cek-cok dengan suaminya dan menyebabkan kurang harmonisan dalam kehidupan berkeluarga, atas

¹¹³Wawancara bersama ibu Maulin Nikmah, 8 Februari 2018.

tuntutan hal itulah akhirnya ibu Maulin Nikmah memutuskan untuk bekerja menjadi tenaga kerja wanita di Saudi Arabia.

Tetap terjaganya hubungan yang tentram dengan keluarga bukan tanpa hambatan, jarak yang jauh dan waktu yang cukup lama berpisah seringkali menjadi ujian berat yang harus dilalui, begitulah yang dipaparkan ibu Maulin Nikmah. Dengan menanamkan rasa kepercayaan kepada pasangan dan terbuka itu menjadi pedoman mereka saat berhubungan jarak jauh, komunikasi yang terjadi antara ibu Maulin Nikmah dengan keluarganya juga sangat baik. Kewajiban-kewajiban yang sesungguhnya menjadi tugas beliau mungkin tidak sepenuhnya dapat di tunaikan.

“Kewajibanku dadi bojo karo dadi ibuk e anak-anak, mungkin wektu iki ora iso tak lakoni kanti sempurno, tapi ngono kui tak lakoni yo mung kanggo utuh e lan tentreme keluarga iki, sing penting hubungan komunikasi kui kudu di tingkatke,”¹¹⁴ (kewajiban menjadi istri dan ibu dari anak-anak, mungkin saat ini tidak bisa saya lakukan secara maksimal, tetapi hal itu saya lakukan semata-mata hanya untuk keutuhan dan ketentraman keluarga ini, yang penting hubungan komunikasi itu harus di tingkatkan).

Terpenuhinya hak dan kewajiban anggota keluarga dalam pembentukan keluarga sakinah merupakan hal yang penting, seperti kewajiban seorang suami untuk memberikan nafkah lahir maupun batin kepada istrinya itulah yang diungkapkan ibu Maulin Nikmah. Kewajiban orang tua mengasuh dan mendidik anak secara baik dan memberikan

¹¹⁴*Ibid.*

pendidikan agama, serta mengaplikasikan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari harus dilakukan untuk menggapai keluarga yang sakinah.

4. Ibu Siti Aminah

Menurut ibu Siti Aminah keluarga sakinah adalah keluarga yang sejahtera dan harmonis, serta ketenangan dan kebahagiaan hati yang dirasakan oleh semua anggota keluarga di dalamnya, dan hal itu akan terpenuhi saat semua anggota keluarga tersebut melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai peran dalam rumah tangga tersebut.

“Keluarga sakinah kui keluarga sing sejahtera lan harmonis, kabeh sing ning keluarga kui ngrasaake ketenangan lan kebahagiaan, kabeh kui iso terwujud nk anggota keluarga kui ngelakoni kewajibane miturut posisine ning keluarga kui”¹¹⁵ (keluarga sakinah itu keluarga yang sejahtera dan harmonis, semua yang ada didalam keluarga itu merasakan ketenangan dan kebahagiaan, dan semua itu akan terwujud bila semua anggota keluarga itu melakukan kewajibannya sesuai dengan posisinya dalam keluarga tersebut).

Kesalah fahaman dalam rumah tangga mungkin sudah biasa dan itu sering menimbulkan konflik kalau tidak di tangani dengan baik dan bijaksana itulah yang diungkapkan ibu Siti Aminah apa lagi keluarga TKW yang berpisah dengan waktu yang cukup lama.

Walaupun ibu Siti Aminah tidak selalu berada dirumah namun beliau tetap mengatakan pemenuhan kewajiban-kewajiban anggota

¹¹⁵Wawancara bersama ibu Siti Aminah, 9 Februari 2018.

keluarga itu harus dilakukan dalam rangka menggapai keluarga yang sakinah.

*Kabeh anggota keluarga kudu ngelakoni kewajibane miturut posisine, koyo bojoku tugase yo memenuhi kebutuhane keluarga semono ugo aku ngrawat anak-anak, tapi kabeh kui ora njur sepenuhe dilakoni kyo kui, kadang yo ora kudu koyo kui intine bantu membantu lah, misale aku iki sing dadi TKW, ora mungkin aku iso ngelakoni tugasku koyo ibu rumah tangga liona sing ning omah sing iso ketemu lan kumpul karo kelaurgane, tapi sak isoku kewajibanku menei roso kasih sayangku gae keluargaku tak lakoni senajan mung karo ngobrol ning telpon, kui tak lakoni yo goro-goro kebutuhan ekonomi sing asline dadi tugase bojoku iseh kurang gae nyukupi kabeh kebutuhan, nek aku ora nekat dadi TKW yo malah keteteran ora iso nyukupke butoh, kui malah iso ndadekno rusak e keluarga.*¹¹⁶ (semua anggota keluarga itu harus melaksanakan kewajibannya sesuai kedudukannya, seperti suamiku yang berkewajiban memenuhi kebutuhan keluarga, begitu juga saya merawat anak-anak tetapi semua itu tidak selamanya dilakukan seperti itu, terkadang tidak seperti itu, intinya adalah saling membantu, misalnya saya, yang menjadi TKW, tidak mungkin saya bisa melaksanakan tugas saya seperti ibu rumahtangga lainnya yang selalu di rumah dan bisa bertemu dan berkumpul dengan keluarganya, tetapi sebisa saya kewajiban saya memberikan rasa kasih sayang untuk kelarga saya selalu saya lakukan walaupun itu hanya dengan mengobrol ditelfon, hal itu saya lakukan yak karena kebutuhan ekonomi yang seharusnya menjadi tugas suami saya masih kurang untuk mencukupi semua kebutuhan, kalau saya tidak membulatkan tekak menjadi TKW ya pasti kerepotan, tidak bisa mencukupi semua kebutuhan, dan itu bisa menjadikan rusaknya keluarga).

5. Ibu Zuhrotun

Menurut ibu Zuhrotun keluarga sakinah merupakan keluarga yang damai harmonis dan sejahtera serta penuh dengan rasa nyaman dan ketenangan. Sebagai pasangan yang masih tergolong muda ibu Zuhrotun dan bapak Rafi'i terpaksa menjalani kehidupan tidak berkumpul bersama

¹¹⁶*ibid.*

dengan waktu yang cukup lama, hal ini tentu menimbulkan kerawanan dalam kelangsungan rumah tangga mereka, menurut ibu Zuhrotun rasa percaya terhadap pasangan merupakan kunci utama untuk menjaga keutuhan rumah tangga mereka, komitmen awal untuk mengubah rumah tangga harus selalu digenggam erat-erat. Menurut ibu Zuhrotun sebuah keluarga akan mendapatkan ketenangan serta keharmonisan bila mana keluarga tersebut mampu mandiri dan tidak bergantung pada orang lain termasuk pada orang tua sendiri, hal ini yang menjadi alasan ibu Zuhrotun bekerja di luar negeri menjadi tenaga kerja wanita, agar mampu mendirikan rumah dan hidup mandiri layaknya pasangan suami istri yang membina rumah tangga seperti lainnya yang memiliki rumah sendiri dan tidak tinggal bersama orang tua mereka. Ketika ibu Zuhrotun menjadi tenaga kerja wanita, merawat anak yang seharusnya menjadi kewajibannya digantikan oleh suaminya yaitu bapak Rafi'i dan dibantu oleh ibu Warni yaitu ibu dari ibu Zuhrotun sendiri.

Dalam kesehariannya suami ibu Zuhrotun adalah seorang tukang batu, yang bekerja disekitar tempat tinggal mereka, hal ini yang membuat rasa percaya ibu Zuhrotun kepada suaminya bertambah, dikarenakan pengawasan dari keluarga ibu Zuhrotun yang melihat aktivitas keseharian suaminya, walaupun begitu masalah yang disebabkan oleh salah faham masih saja sering terjadi ungkap ibu Zuhrotun, namun demikian

kedewasaan menghadapi masalah dan menyelesaikan dengan baik saat ada masalah selalu mereka lakukan, ketika ada salah faham harus dijelaskan dengan baik dan dicari solusinya bersama-sama, saling bermaaf-maafan dan tidak sungkan untuk meminta maaf saat merasa salah diakui ibu Zuhrotun menjadi solusi ampuh pemecah rasa salah faham.

Sebagai pasangan suami istri yang masih muda komunikasi tidak menjadi momok penghalang ibu Zuhrotun dan keluarga, maraknya media sosial benar-benar digunakan ibu Zuhrotun sebagai sarana melepas kangen setiap harinya, ibu Zuhrotun setiap harinya hampir selalu melakukan *video call* dengan suaminya dan anaknya, menanyakan kabar anaknya dan juga kabar suaminya serta apa yang mereka kerjakan dihari ini merupakan candaan dan bahasan yang selalu terulang dalam setiap kali berkomunikasi. Itulah yang diungkapkan ibu Zuhrotun saat melakukan wawancara dengan penulis.¹¹⁷

¹¹⁷Wawancara bersama ibu Zuhrotun, 10 Februari 2018

BAB IV

ANALISIS DATA KELUARGA SAKINAH MENURUT PERSEPSI TENAGA KERJA WANITA di DESA GERIT KECAMATAN CLUWAK KABUPATEN PATI

- A. Analisis keluarga sakinah menurut persepsi tenaga kerja wanita di desa Gerit kecamatan Cluwak kabupaten Pati.

Memiliki keluarga yang sakinah adalah impian bagi semua pasangan yang telah melakukan pernikahan. Memiliki keluarga yang harmonis dan tenang selalu menjadi dambaan bagi semua orang. Namun kesakinahan bukanlah hal yang bisa didapatkan dengan begitu saja, ada banyak hal yang harus dilakukan untuk menggapainya. Terpenuhinya semua unsur-unsur kebutuhan dalam segala hal di dalam urusan keluarga baik itu kebutuhan lahiriah maupun batiniah sehingga semua anggota keluarga mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan, merupakan salah satu tolak ukur keluarga yang sakinah.

Pengertian tentang keluarga sakinah dalam Islam dijelaskan sebagai keluarga yang hidup tenang serta penuh dengan kebahagiaan selalu saling berkasih sayang, saling menghargai, saling memberi, saling membantu, saling

mengerti dan memahami, saling berupaya menyempurnakan tugas dan tanggung jawabnya terhadap Allah, keluarga maupun masyarakat.¹¹⁸

Islam telah memberikan penjelasan yang sangat gamblang tentang keluarga sakinah, namun hal itu tidak serta merta semua pemeluknya memahami secara baik dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian keluarga sakinah menurut anggapan tenaga kerja wanita secara garis besar sudah sesuai dengan nilai-nilai keluarga sakinah yang dijelaskan dalam Islam. Pokok-pokok yang menjadi penekanan keluarga sakinah seperti kebahagiaan, ketentraman, ketenangan, kedamaian, kesejahteraan keharmonisan, kerukunan serta saling bantu membantu, saling mengerti dan saling memahami sudah mereka ketahui, namun penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari untuk menggapai keluarga sakinah belum semua tenaga kerja wanita memahami.

Terpenuhinya hak dan kewajiban oleh anggota keluarga merupakan aspek penting dalam pembentukan keluarga yang sakinah, seperti kewajiban seorang suami untuk memenuhi kebutuhan istri dan anaknya sesuai dengan kemampuannya dan juga kewajiban seorang istri untuk menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Namun demikian seiring dengan banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi, pemenuhan hak dan kewajiban ini sering bergeser seperti halnya seorang istri

¹¹⁸Ulfatmi, *Op.Cit*, hlm. 66.

yang mencari rizqi menjadi tenaga kerja wanita untuk membantu perekonomian keluarga. Tekanan ekonomi menjadi faktor utama yang mempengaruhi pergeseran tersebut, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang semakin banyak dan tingkat pendapatan suami yang pas-pasan, akhirnya hal tersebut menjadi pendorong terjunnya para istri bekerja menjadi tenaga kerja wanita guna membantu suami mencari penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Pemenuhan hak dan kewajiban bagi para tenaga kerja wanita tentu bukanlah hal yang mudah dilakukan, terlebih lagi pemenuhan nafkah batin. Hal ini disebabkan tuntutan tinggal di tempat yang berbeda yang mengakibatkan terputusnya interaksi secara langsung dengan anggota keluarga. Kebutuhan biologis seringkali menjadi hal yang selalu terabaikan dalam pasangan keluarga tenaga kerja wanita, dimana hal itu juga merupakan fitrah manusia yang harus terpenuhi dan menjadi salah satu tujuan yang terkandung dalam sebuah pernikahan.

Pemenuhan kebutuhan biologis merupakan hal penting dalam pemeliharaan keutuhan kehidupan perkawinan, tetapi tentu bukan segala-galanya. Dalam beberapa teori menempatkan aspek pemenuhan kebutuhan biologis sebagai unsur pokok dalam keluarga, di sisi lain menyebutnya sebagai pelengkap yang tidak dapat tidak harus ada, terlepas dari perbedaan itu Islam melihat pemenuhan kebutuhan seksual dalam keluarga merupakan

suatu bentuk karunia dalam pemenuhan kebutuhan atau potensi semula jadi manusia (fitrah), yang pelaksanaannya bernilai ibadah di sisi Allah Swt.¹¹⁹

Nafkah batin bukan hanya sekedar pelayanan seksual saja yang diberikan pasangan suami istri, namun juga meliputi ketenangan hati yang muncul dengan adanya kasih sayang yang tumpahruah diantara mereka. Walaupun tidak tinggal di tempat yang sama namun pasangan tenaga kerja wanita masih bisa memenuhi kewajiban terhadap pasangannya dengan memberikan kepedulian serta kasih sayang dengan cara menjaga kualitas komunikasi. Walaupun begitu hal seperti ini juga harus dibicarakan dengan cara yang baik, bagaimanapun juga hubungan seksual dalam ikatan suami istri merupakan hal yang penting untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Namun dalam kondisi tertentu masalah ini juga harus didasarkan pada kemampuan dan juga kesepakatan bersama kedua belah pihak.

Menjadi tenaga kerja wanita menuntut kerja jauh dari keluarga dengan tempo waktu yang lama, hal tersebut tentu saja akan menimbulkan banyak implikasi terhadap kelangsungan sistem keluarga yang telah berjalan, ditinggalkannya sebuah keluarga oleh sosok istri yang berperan mengatur urusan dalam rumah tangga tentu akan berpengaruh langsung pada tatanan keluarga tersebut. Misalnya adalah terabaikannya kewajiban seorang istri baik terhadap suaminya maupun terhadap anak-anaknya. Akhirnya seorang suami

¹¹⁹Abu al-Fadl Mahmud al-Ulusiy, *Op.Cit.*, hlm. 63.

yang awalnya berkewajiban mencari nafkah karna hal tersebut ahirnya mau tidak mau harus melakukan tugas-tugas yang sebenarnya merupakan kewajiban seorang istri.

Pergeseran hak dan kewajiban tersebut tentu menimbulkan implikasi banyak pada sistem rumah tangga, seperti terabaikannya urusan dalam rumah tangga karna bekerjanya seorang istri, namun hal itu juga berperan penting dalam terjaganya suatu kelangsungan berumah tangga, karna dengan bekerjanya seorang istri membantu mencari rizqi, secara langsung beban perekonomian yang awalnya diemban oleh seorang suami akan terasa lebih ringan dan mampu untuk memenuhi kebutuhan keluarga secara baik. Hal tersebut juga memberikan jalan keluar permasalahan ekonomi yang bila dibiarkan akan mengakibatkan permasalahan dalam rumah tangga yang dapat merusak keseimbangan keluarga.

Saling menolong dalam pemenuhan kebutuhan merupakan hal yang harus dilakukan antar anggota keluarga, sudah sepatutnya anggota keluarga yang lainnya membantu saat salah satu dari mereka mengalami kesulitan. Hal ini sesuai dengan nilai dalam ajaran agama Islam yang memerintahkan untuk saling tolong menolong dalam hal kebajikan. Pemenuhan kebutuhan keluarga yang merupakan tanggung jawab seorang suami namun dengan banyaknya kebutuhan perekonomian yang mengakibatkan penghasilan suami mepet atau bahkan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan tersebut, sudah

sewajarnya seorang istri untuk membantu suaminya dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut walaupun dengan resiko mengabaikan kewajibannya dalam mengurus keluarga, namun membantu suami mencari tambahan perekonomian guna mencukupi kebutuhan lebih penting, dikarnakan hal tersebut bila dibiarkan akan menimbulkan permasalahan perekonomian yang menjadi penyebab terbesar terjadinya masalah dalam keberlangsungan hidup berumah tangga.

Hal tersebut sesuai dengan kaidah ke empat dalam kaidah-kaidah hukum Islam tepatnya pada kaidah cabang ke enam yaitu “*menolak kerusakan itu lebih utama dari pada menarik kebaikan*”

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Apabila masalah dan mafsadah berhadapan, maka umumnya diutamakan menolak mafsadah, karena perhatian syari’ menjaga larangan itu lebih tinggi daripada menjaga perintah.¹²⁰

Meninggalkan kewajiban sebagai seorang istri yang awalnya adalah sebuah hal yang dilarang syari’ namun ketika alasan meninggalkan kewajiban istri tersebut adalah untuk menyelamatkan perekonomian keluarga agar keseimbangan keluarganya terjaga dan terjauh dari masalah-masalah yang bisa menimbulkan kerusakan bahkan perceraian maka hal tersebut dibolehkan.

¹²⁰Ghozali ihsan, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Basscom Multi Media Grafika, 2015), hlm. 86.

Permasalahan perekonomian menjadi faktor pendorong para istri di desa Gerit kecamatan Cluwak kabupaten Pati untuk memilih bekerja menjadi tenaga kerja wanita. Keterbatasan pendapatan suami yang tidak mencukupi kebutuhan seringkali menimbulkan permasalahan klasik dalam rumah tangga mereka, hal tersebut kalau tidak disikapi secara baik dikhawatirkan akan berubah menjadi masalah yang besar dan mengancam keberlangsungan rumah tangga mereka. Dan untuk menghindari permasalahan yang berulang-ulang dengan sebab yang sama akhirnya sebagian dari para istri di desa tersebut memutuskan untuk bekerja menjadi tenaga kerja wanita walaupun dengan resiko terbaikannya kewajiban-kewajiban dan hak mereka sebagai seorang istri dalam beberapa saat tertentu, namun hal itu dipandang mereka sebagai perjuangan dan wujud mereka dalam mempertahankan keberlangsungan rumah tangga mereka.

Allah Swt menetapkan hukum Islam dengan tujuan kemaslahatan bagi umatnya di dunia dan di akhirat, begitu juga semua yang merupakan perintah dan larangan Allah Swt mengandung hikmah dan tujuan tertentu yang bermuara pada kemaslahatan mahluknya. Sementara itu kemaslahatan dapat dipahami sebagai sesuatu yang baik dan bermanfaat yang secara mudah dapat dipahami oleh akal sehat manusia.

Kesakinahan bisa diraih dengan berbagai cara dan tidak hanya terpaku pada satu formula atau konsep tertentu, namun semua itu harus didasari pada

nilai keagamaan yang diterapkan. Sakinah sebagai tujuan dari pernikahan dapat dicapai dengan berbagai jalan yang bersifat elastis sesuai dengan keadaan setiap orang yang menjalaninya, tidak bersifat matematis dan kausalistik yang bersifat pasti melainkan berdasarkan rasa nyaman dan tentram pada diri seseorang yang dapat diciptakan sesuai dengan keinginan orang yang menjalani. Dengan kata lain semua yang berkaitan dengan pemikiran serta konsep tertentu tentang keluarga sakinah hanya mengacu pada ke-idealan keluarga yang sakinah.

Rasa tenang dan tentram merupakan kondisi yang tidak bisa dilihat secara kasat mata, melainkan merupakan kondisi batin yang hanya bisa dirasakan oleh manusia yang bersangkutan serta lingkungan sekitar mereka. Memiliki mobil mewah, harta melimpah, serta rumah yang megah tidak menjamin akan ketentraman jiwa yang dirasakan pemiliknya, begitu juga dengan orang yang sama sekali tidak memiliki kendaraan serta rumah mewah, bahkan mereka yang tinggal di rumah hanya berlantaikan tanah dan berdinding bambu pun banyak yang merasakan ketenangan dan ketentraman dalam batin mereka. Hal tersebut membuktikan bahwa materi bukanlah segala-galanya dalam rangka menciptakan ketenangan batin dan ketentraman jiwa, melainkan rasa syukur atas nikmat yang diberikan adalah kunci utama yang harus dipenuhi dalam upaya mendirikan rumah tangga yang tentram dan tenang untuk menggapai kesakinahan. Rasa serakah akan duniawi sudah

menjadi sifat dasar yang ada pada diri manusia, rasa kepemilikan atas suatu hal akan dirasa selalu kurang bila mana ada sesuatu hal yang dinilai lebih baik lagi itulah sifat dasar manusia, ahirnya hanya ucapan “*Alhamdulillah ...*” dan rasa syukur atas apa yang dia miliki yang mampu memenuhi keserakahan pada diri manusia. Dan untuk mengendalikan itu semua islam memerintahkan umatnya untuk selalu ingat kepada Allah Swt dan mensyukuri atas segala nikmat yang telah diberikan.

B. Analisis alasan yang mendasari dari persepsi keluarga sakinah menurut tenaga kerja wanita di Desa Gerit

Keberagaman pemikiran seseorang atau sekelompok orang di pengaruhi oleh banyak hal, begitu juga dengan persepsi keluarga sakinah menurut tenaga kerja wanita di desa Gerit kecamatan Cluwak kabupaten Pati, adapun alasan yang mempengaruhi pemikiran serta persepsi diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Sosial budaya

Kehidupan pedesaan yang masih sangat kental sangat terasa di desa Gerit, mayoritas penduduk di desa tersebut bekerja sebagai petani dan buruh tani, sudah menjadi pemandangan yang biasa saat esok hari banyak dijumpai warga masyarakat di desa tersebut yang lalu-lalang pergi

ke ladang untuk mengurus pertanian mereka.¹²¹ Hal tersebut lazim dilakukan oleh kaum laki-laki maupun perempuan, mereka tidak hanya mengurus pertanian mereka sendiri melainkan juga banyak yang bekerja di ladang orang lain.

Keikutsertaan kaum perempuan dalam hal bekerja di ladang untuk membantu para suami mereka sudah berlangsung sejak dahulu, mereka saling bantu membantu dalam setiap hal, yang bahkan disini sangat sulit dibedakan mana yang menjadi pekerjaan kaum perempuan dan mana yang menjadi pekerjaan kaum laki-laki, hal tersebut dapat kita lihat dengan banyaknya para ibu-ibu yang ikut mencangkul di sawah, mencari pakan ternak dan pekerjaan berat lainnya. Berdasarkan hal tersebut keputusan para istri di desa Gerit menjadi TKW guna bekerja membantu suami mencari rizqi sudah merupakan hal yang wajar dilakukan, dan sama seperti kegiatan para ibu-ibu yang ikut bekerja di ladang namun hal yang membedakan mereka dengan ibu-ibu di desa Gerit adalah, para TKW bukan bekerja di ladang melainkan di negeri orang.

2. Perekonomian

Kondisi perekonomian para TKW terhitung sangat baik, hal tersebut terlihat dari harta benda yang mereka miliki seperti bangunan rumah dan kendaraan yang mereka miliki. Hal tersebut berdasarkan

¹²¹ Observasi di desa Gerit tanggal 15 Januari 2018.

penuturan mereka, sangat terlihat berbanding terbalik pada waktu mereka belum bekerja menjadi tenaga kerja wanita. Faktor desakan ekonomi merupakan penyebab utama mereka memutuskan mereka menjadi tenaga kerja wanita. Pekerjaan sebagai buruh tani yang menjadi pekerjaan mayoritas di desa tersebut dirasa masih kurang untuk memenuhi kebutuhan mereka.

3. Keagamaan

Mayoritas penduduk di desa Gerit beragama Islam, hanya sebagian kecil saja yang memeluk agama lain bahkan bisa dihitung dengan jari. Namun hal itu bukan berarti lingkungan di desa tersebut terlihat sebagai lingkungan yang sangat agamis yang warganya benar-benar memahami serta menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan keseharian mereka. Hal itu dikarenakan warga masyarakat yang benar-benar memahami ilmu keagamaan jumlahnya tidak banyak, rata-rata warganya hanya memahami Islam secara abangan. Pemahaman tentang keagamaan yang seperti itu tentu saja juga berlaku dimayoritas TKW di desa Gerit, mereka juga memahami Islam secara abangan tidak mendalam dan hal tersebut tentu saja mempengaruhi pendapat mereka dalam menilai suatu hal yang berkaitan dengan keagamaan termasuk tentang keluarga yang sakinah.

4. Pendidikan

Pendidikan para tenaga kerja wanita di desa Gerit masih terhitung rendah hanya sebagian kecil saja yang berhasil menyelesaikan pendidikan sampai tingkat menengah atas selebihnya mereka rata-rata hanya mengenyam pendidikan sampai sekolah menengah pertama. Pendidikan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan seseorang yang mempengaruhi pandangan dalam menilai sesuatu yang didasari dengan pengetahuan dan juga ilmu yang dia miliki. Berdasarkan hal tersebut pandangan tenaga kerja wanita di desa Gerit juga ditentukan oleh tingkat pendidikan dan ilmu serta pengetahuan yang mereka miliki sebagai dasar mereka memaknai keluarga sakinah.

Secara garis besar alasan yang mendasari persepsi keluarga sakinah menurut tenaga kerja wanita di desa Gerit meliputi empat hal yang berada di seputar kehidupan mereka yaitu meliputi: pengaruh budaya di lingkungan mereka yang dinilai wajar atas bekerjanya seorang istri di luar rumah, desakan perekonomian dalam keluarga mereka yang mengharuskan mereka bekerja menjadi tenaga kerja wanita, pengetahuan keagamaan mereka yang masih lemah dalam memahami hukum islam serta pendidikan mereka yang masih rendah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai bagian terakhir dalam penulisan skripsi ini penulis akan mengemukakan kesimpulan hasil penelitian dari keluarga sakinah menurut persepsi tenaga kerja wanita di desa Gerit kecamatan Cluwak kabupaten Pati sebagai berikut:

1. Menurut persepsi tenaga kerja wanita di desa Gerit keluarga sakinah merupakan keluarga yang dipenuhi ketentraman, kebahagiaan serta semua ungkapan yang digunakan untuk menunjukkan keluarga yang harmonis. Keluarga sakinah dalam anggapan tenaga kerja wanita tidak sepenuhnya sama dengan keluarga sakinah yang dijelaskan dalam Islam, terutama mengenai cara mereka menciptakan suasana tenang dan nilai-nilai yang diterapkan, namun keluarga sakinah menurut anggapan mereka juga memiliki spirit yang sama dengan yang diajarkan oleh Islam, yaitu menciptakan ketenangan lahir dan juga batin pada semua anggota keluarga. Anggapan para tenaga kerja wanita tentang keluarga sakinah tidak sepenuhnya berdasarkan nilai keagamaan melainkan hanya berdasarkan pada keidealan keluarga yang harmonis saja yang berpacu pada kondisi sosial di sekitar mereka. Hal tersebut tentu menimbulkan perbedaan

dengan apa yang dijelaskan menurut Islam dalam upaya dan jalan yang mereka gunakan untuk menggapai keluarga yang sakinah.

2. Adapun alasan yang mendasari pemikiran mereka mengenai keluarga sakinah adalah: sosial budaya , perekonomian, keagamaan dan pendidikan mereka. Keempat hal tersebut saling keterkaitan dan menjadi bahan pertimbangan serta dasar pemikiran mereka menilai serta menyimpulkan anggapan mereka tentang keluarga yang sakinah.

B. Saran

Berdasarkan uraian penelitian di atas ada beberapa hal yang perlu penulis sampaikan yaitu:

1. Bagi pemerintahan desa Gerit

Seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya yang menjadi faktor pendorong para TKW di desa Gerit adalah faktor perekonomian mereka yang masih lemah. Untuk itu kepada pemerintahan desa Gerit dengan adanya program dana desa diharapkan mampu menciptakan program-program yang bisa memberikan lapangan kerja sehingga diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat desa tersebut sehingga tidak ada lagi warganya yang susah payah bekerja menjadi TKW di luar negeri sehingga mereka bisa membina keluarga secara utuh sesuai dengan peran mereka masing-masing dan sesuai ajaran agama Islam.

Selain itu belum adanya sekolah menengah atas di desa tersebut juga menjadi koreksi penulis, untuk meningkatkan sumberdaya manusia yang potensial tentu membutuhkan pelatihan sejak dini, dengan meningkatkan mutu pendidikan dan sadar akan pentingnya pendidikan maka diharapkan agar pemerintahan desa terkait bisa semakin melengkapi sarana dan prasarana pendidikan.

2. Kepada para tokoh agama dan para masyarakat

Sebagai umat Islam sudah semestinya kita memahami dan menjadikan syariat Islam sebagai pedoman kita dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu kepada para masyarakat di desa Gerit agar lebih meningkatkan lagi pengetahuan agama mereka dan menghidukan forum-forum Islam yang sudah ada.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Adi, Riyanto. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- Al-Ashfahaniy, Al-Husain ibn Muhammad ibn al-Mufadhil. *Mufradat Alfadz al-Quran*. Damsyiq: Dar al-Qalam.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. 1994. *Menyingkap Hakikat Perkawinan*. Bandung: Kharisma.
- Ali, Yunasril. 2002. *Tasawuf Sebagai Terapi Derita Manusia*. Jakarta: Serambi
- Al Tamimiy, Muhamad bin Hiban Abu Hatim. 1993. *Shahih Ibnu Hibban*, Juz 1. Beirut: Muasasah Risalah.
- Al-Ulusiy, Abu al-Fadl Mahmud. *Ruh al-Ma'ani Fi Tafsir al-Qur'an al-Adzim wa al-Sab' al-Matsani*. Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabiy
- Asrofi dan M. Thohir. 2006. *Keluarga Sakinah Dalam Tradisi Islam Jawa*. Yogyakarta: Arindo Nusa Media.
- As-Samaluthi, Nabil Muhammad Taufik. 1997. *Pengaruh Agama Terhadap Struktur Keluarga*. PT Bina Ilmu: Surabaya.
- Azwar, Saifudin. 1998. *Metode penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Baihaqi. 1996. *Anak Dalam Kandungan*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Basri, Hasan. 1995. *Keluarga Sakinah. Psikologis dan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Basyir, Ahmad, Azhar dan Fauzi Rahman. 1994. *Keluarga Sakinah Surgawi*. Yogyakarta: Titian Illahi Press.
- D. Batoebara (peny). 1998. *Mari Kita Tanya Dokter*, cet. 19. Bandung: Indonesia Publishing House.
- Departemen Agama RI. 2010. *Yasmina al-Qur'an dan Terjemah*. Bandung: Syamil Qur'an.
- Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. 1984/1985. *Ilmu Fiqh*. Jakarta: Departemen Agama.
- Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah. 2006. *Perkawinan dan Keluarga Menuju Keluarga Sakinah*. Jakarta : Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Pusat.
- Dokumen Perubahan RPJM- Desa TH. 2015-2019 Desa Gerit Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah.

- Hadi, Sutrisno. 1983. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM.
- Hawari, Dadang. 2006. *Marriage Counseling (Konsultasi Perkawinan)*. Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- H.M Arifin. 2000. *Ilmu Pendidikan Islam, Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ihsan, Ghozali. 2015. *Kaidah-kaidah Hukum Islam*. Basscom Multi Media Grafika.
- Ilyas, Yunahar. 2001. *Kuliah Akhlak*. Yogyakarta: Lembaga Pengkajian Dan Pengamalan Islam.
- Indra, Hasbi. Dkk. 2005. Iskandar Ahza, Husnani, *Potret Wanita Shalehah*. Jakarta: Penamadani.
- Indra, Hasbi. 2004. *Potret Wanita Shalehah*, Cet ke-3. Jakarta: Penamadani.
- Juwariyah. 2010 *Hadis Tarbawi*. Yogyakarta: TERAS.
- Kauma, Fuad dan Nipan. 1997. *Membimbing Istri Mendampingi Suami*. Yogyakarta: Mitra Usaha.
- Kementerian Agama. 2013. *Panduan Menuju Keluarga Sakinah, cet. ke-2*. Yogyakarta: Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah Kanwil Kementerian Agama Provinsi DIY.
- Mardalis. 2008. *Metodologi Penelitian; Suatu Pendekatan Masalah*. Jakarta: Bumi Askara.
- Miles, B, Matthew dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Alih bahasa Tjeptjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI Presa.
- Moleong, Lexy, J. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mubarok, Ahmad. 2016. *Psikologi Keluarga*. Malang: Madani.
- Mufidah. 2008. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN-Malang Press.
- Munawir, Ahmad Warson. 1997. *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progesif.
- Nasution, Khoiruddin. 2005. *HukumPerkawinan 1*. Yogyakarta: ACAdemia+TAZAFFA.
- Rofiq, Ahmad. 2013. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Shihab, M. Quraish. 2006. *Menabur Pesan Ilahi*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, Quraish. 1996. *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan.
- Shihab, Quraish. 2005. *Perempuan*. Jakarta: Lentera Hati.
- Soelaeman. 1994. *Pendidikan Dalam Keluarga*. Bandung: Alfabet.
- Suwarno, Sayekti Pujo. 1994. *Bimbingan dan Konseling Keluarga*. Yogyakarta: Menara Mas Offset.
- Suleema, Evelyn. 2004. *Hubungan-Hubungan Dalam Keluarga*, dalam TO Ihromi (ed), *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Thalib, Muhammad. 2008. *Manajemen Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Pro-U.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. I. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ulfatmi. 2011. *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam*, cet ke-1. Kementerian Agama RI.
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta Bumi Aksara).
- Willis, Sofyan S. 2009. *Konseling Keluarga (Family Counseling)*. Bandung: Alfabet.
- Yusuf, Muri. 2014. *Metode Penelitian*. Jakarta : PT Fajar Interpratama Mandiri.

B. Jurnal dan Penelitian Terdahulu

- Pancasilawati, Abnan. 2014. *Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Keperdataan Anak Luar Kawin*, Fenomena, Vol 6 No 2.
- Zenrif, M. Fauzan. 2005. *El-Qisth: Jurnal Ilmiah Fakultas Syaria'ah*. Malang: Fakultas Syari'ah UIN Volume I.
- Bahri, Syamsul. 2010. *Konsep Keluarga Sakinah Menurut M. Quraisy Shihab* (skripsi). Yogyakarta (ID): UIN Sunan Kalijaga.
- Kelana, Citra. 2007. *Keluarga Dalam Perkawinan Telaah Atas Konsep KH. Abdullah Gimnastiar* (skripsi). Yogyakarta (ID): UIN Sunan Kalijaga.
- Nidha Kiswatun. 2004. *Konsep Keluarga Sakinah Menurut Jamaah Tablig Perspektif Hukum Islam* (skripsi). Yogyakarta (ID): UIN Sunan Kalijaga
- Yuwafi, Chamdan. 2012. *Konsep Keluarga Sakinah (Study Pengasuh Pondok Pesantren Ali Maksu Krapyak Yogyakarta)* (skripsi). Yogyakarta (ID): UIN Sunan Kalijaga.

C. Observasi dan Wawancara

Observasi di desa Gerit tanggal 10 Desember 2017.

Observasi di desa Gerit tanggal 15 Januari 2018.

Wawancara bersama ibu Maulin Nikmah, 8 Februari 2018.

Wawancara bersama ibu Siti Aminah, 9 Februari 2018.

Wawancara bersama ibu Srimu'atin, 5 Januari 2018.

Wawancara bersama ibu Sudariati, 7 Februari 2018.

Wawancara bersama ibu Zuhrotun, 10 Februari 2018.

Wawancara dengan bapak Abdul Rasyid tgl 6 Januari

Wawancara dengan bapak Darmono tanggal 6 Januari.

PANDUAN WAWANCARA

A. biodata singkat

1. Siapa nama anda?
2. Siapa nama suami anda?
3. Bagaimana latar belakang pendidikan anda?

B. Keluarga Sakinah Persepsi TKW

1. Apa yang melatarbelakangi anda menjadi TKW.?
2. Bagaimana anda menjalani kehidupan berkeluarga anda.?
3. Permasalahan apa yang sering muncul di setiap hari.?
4. Apa pengertian dari keluarga sakinah.?
5. Menurut anda, keluarga yang sakinah itu seperti apa.?
6. Bagaimana cara menuju keluarga sakinah.?
7. Apa yang paling penting dalam keluarga sakinah.?
8. Bagaimana cara menjaga keluarga supaya tetap bertahan.?
9. Jika ada masalah keluarga bagaimana cara menyelesaikannya.?



**PEMERINTAH KABUPATEN PATI
KECAMATAN CLUWAK
DESA GERIT**

Sekretariat : Ds Gerit Kec Cluwak Kab Pati 59157 .@mail.geritcluwak123@gmail.com

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 440/025 / II/ 2018

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DARMONO ,SH
Nomor KTP : 3318182001650001
Jabatan : PJ Kepala Desa Gerit
Alamat : Desa Gerit RT 06 RW.01 Kecamatan Cluwak Kab Pati
Propinsi Jawa Tengah

Menerangkan bahwa Nama :

Nama : MUHAMMAD NURUL HAKIM
NIM : 132 111 066
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)

Mahasiswa tersebut telah melaksanakan penelitian Keluarga Sakinah menurut anggapan Tenaga Kerja Wanita di Desa Gerit Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gerit , 12 Pebruari 2018.

PJ Kepala Desa Gerit



DARMONO ,SH



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka kampus III Ngaliyan (024) 7601291 Fax. 7624691 Semarang 50185

Hal : PERSETUJUAN PEMBIMBING
An. Sdr. Mohammad Nurul Hakim

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Mohammad Nurul Hakim
NIM : 132111066
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Judul : Keluarga Sakinah Menurut Anggapan Tenaga Kerja Wanita di Desa Gerit
Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera diujikan. Demikian
Harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 28 Juni 2018

Pembimbing I


Drs. H. Abu Hapsin, Ph.D.
NIP.195904131987032001

Pembimbing 2


Muhammad Shoim, S.Ag.,M.H
NIP. 197111012006041003